

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang terpadu, diperlukan pengaturan Penataan Ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan dengan berpedoman pada kaidah Penataan Ruang untuk meningkatkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dapat mengakibatkan penurunan kualitas Pemanfaatan Ruang dan ketidakseimbangan struktur dan fungsi Ruang, sehingga perlu dilakukan Penataan Ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 17 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengenai Perubahan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan berdasarkan Pasal 5, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan -Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Dan Lamongan (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 106);
- 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
- 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan KKPR Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
- 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
- 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024-2044

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 4. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
- 5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- 6. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
- 7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- 8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- 9. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 10. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
- 12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.

- 13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
- 15. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
- 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari Wilayah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah nasional, Rencana Tata Ruang pulau/kepulauan, Rencana Tata Ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
- 17. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan Wilayah Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten guna mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- 18. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan Penataan Ruang ke dalam langkah langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
- 19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- 20. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
- 21. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 22. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
- 23. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 24. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
- 25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

- 26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- 27. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
- 28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 29. Pusat Pelayanan Kawasan adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- 30. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- 31. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- 32. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- 33. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- 34. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
- 35. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
- 36. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
- 37. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).

- 38. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).
- 39. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan (ADES).
- 40. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
- 41. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
- 42. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.
- 43. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan Orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
- 44. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
- 45. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
- 46. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) Orang per tahun.
- 47. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- 48. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
- 49. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi Dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
- 50. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
- 51. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.

- 52. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
- 53. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
- 54. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
- 55. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
- 56. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
- 57. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
- 58. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
- 59. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
- 60. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
- 61. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
- 62. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
- 63. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
- 64. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
- 65. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

- 66. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
- 67. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
- 68. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
- 69. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
- 70. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
- 71. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
- 72. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
- 73. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
- 74. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
- 75. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
- 76. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 77. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
- 78. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

- 79. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
- 80. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
- 81. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
- 82. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
- 83. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh Garis Sempadan.
- 84. Garis Sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
- 85. Kawasan Lindung Geologi adalah daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- 86. Kawasan Keunikan Proses Geologi adalah kawasan yang memiliki keunikan proses geologi, antara lain kawasan poton atau lumpur vulkanik yang terbentuk secara alamiah dan memiliki nilai ilmiah kebumian, kawasan dengan kemunculan sumber api alami, kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser, dan lainnya.
- 87. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
- 88. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 89. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
- 90. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

- 91. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
- 92. Kawasan Perikanan Budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
- 93. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 94. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
- 95. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
- 96. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
- 97. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
- 98. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan wilayah pertahanan yang digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa terdiri atas pangkalan militer atau kesatrian; daerah latihan militer; Instalasi militer; daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; objek vital nasional yang bersifat strategis; kepentingan pertahanan udara; kawasan industri sistem pertahanan; aset-aset pertahanan lainnya; Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas; dan Kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional.
- 99. Kawasan Strategis adalah bagian Wilayah Kabupaten yang Penataan Ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

- 100. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pembangunan atau pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang Wilayah Kabupaten.
- 101. Ketentuan umum zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana Wilayah Kabupaten.
- 102. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
- 103. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
- 104. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
- 105. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- 106. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- 107. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- 108. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- 109. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/ danau/ embung/ waduk, mata air, dan pipa/ kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

- 110. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.
- 111. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
- 112. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
- 113. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
- 114. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 115. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
- 116. Masyarakat adalah Orang, perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 117. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 118. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten meliputi:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. Kawasan Strategis Kabupaten;

- f. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- h. peran Masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- 1. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.
- (2) Ruang lingkup Wilayah perencanaan terletak pada posisi 112°30'0" 112°50'0" Bujur Timur dan 7°20'0" 7°30'0" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 72.464 (tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat) hektare.
- (3) Batas-batas Wilayah Kabupaten Sidoarjo meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.
- (4) Wilayah perencanaan meliputi seluruh Wilayah administrasi terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Sidoarjo;
 - b. Kecamatan Buduran;
 - c. Kecamatan Candi;
 - d. Kecamatan Porong;
 - e. Kecamatan Krembung;
 - f. Kecamatan Tulangan;
 - g. Kecamatan Tanggulangin;
 - h. Kecamatan Jabon;
 - i. Kecamatan Krian;
 - j. Kecamatan Balongbendo;
 - k. Kecamatan Wonoayu;
 - 1. Kecamatan Tarik;
 - m. Kecamatan Prambon;
 - n. Kecamatan Taman;
 - o. Kecamatan Waru;
 - p. Kecamatan Gedangan;
 - q. Kecamatan Sedati; dan
 - r. Kecamatan Sukodono.
- (5) Ruang lingkup wilayah RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, yaitu mewujudkan Sidoarjo sebagai pendukung pusat kegiatan nasional berbasis perdagangan jasa, industri, manajemen logistik, perikanan dan pertanian melalui pemerataan pembangunan yang harmoni dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

- a. kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- b. strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.

Paragraf 2 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

- (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman yang terpadu sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKL, dan Pusat Pelayanan Kawasan secara berhierarki dalam menunjang pengembangan Wilayah Jawa Timur dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 - b. pembangunan dan pemerataan sistem jaringan prasarana Wilayah guna mendukung iklim investasi, pertumbuhan ekonomi regional, interkoneksi sistem antar Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta perbaikan kualitas lingkungan hidup.

- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Kawasan Lindung yang berasaskan pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pemanfaatan Kawasan Budi Daya yang mendukung pemantapan fungsi daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, industri dan manajemen logistik, perikanan dan pertanian sesuai dengan daya dukung daya tampung;
 - c. peningkatan ketahanan Ruang untuk mengurangi risiko bencana; dan
 - d. meningkatkan sinergi Pemanfaatan Ruang dan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan.

Paragraf 3 Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman yang terpadu sebagai PKN, PKL, dan Pusat Pelayanan Kawasan secara berhierarki dalam menunjang pengembangan Wilayah Jawa Timur dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan sistem pusat permukiman pendukung di Kabupaten sebagai bagian yang terintegrasi dengan pengembangan PKN dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gerbangkertosusila;
 - b. mengembangkan PKL sebagai pusat pertumbuhan Wilayah bagian barat dan selatan Kabupaten Sidoarjo; dan
 - c. mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan yang mampu melayani kecamatan masing-masing sekaligus mendorong fungsi kawasan yang terpadu dalam mendorong pertumbuhan Wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. mengembangkan pusat kegiatan secara fungsional yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendorong pengembangan Wilayah Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan.
- (2) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemerataan sistem jaringan prasarana wilayah guna mendukung iklim investasi, pertumbuhan ekonomi regional, interkoneksi sistem antar Kawasan perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. meningkatkan aksesibilitas di Wilayah Kabupaten dan Wilayah sekitarnya dengan pengoptimalan fungsi jaringan jalan eksisting serta pengembangan jaringan jalan baru;
- b. meningkatkan pelayanan jaringan energi dan mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan;
- c. meningkatkan jaringan prasarana dan sarana telekomunikasi di seluruh Wilayah Kabupaten;
- d. optimalisasi sistem jaringan sumber daya air untuk penyediaan sumber air baku bagi pertanian, tambak, serta pengembangan sistem pengendalian banjir;
- e. peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih, pengoptimalan layanan penyediaan air bersih, dan identifikasi sumber air baku alternatif;
- f. mengembangkan sarana prasarana pengelolaan limbah dan limbah B3;
- g. mengoptimalkan pengelolaan, pelayanan dan pemanfaatan persampahan;
- h. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- i. mengembangkan jaringan drainase pada Kawasan Perkotaan.
- (3) Untuk melaksanakan kebijakan perlindungan dan pelestarian Kawasan Lindung yang berasaskan pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian terhadap Badan Air;
 - b. deliniasi dan perlindungan kawasan keunikan proses geologi, serta pencegahan terhadap pertambahan luas areal Lumpur Sidoarjo;
 - c. pelestarian serta pemantapan fungsi dan nilai manfaat pada Kawasan Cagar Budaya;
 - d. pelestarian terhadap kawasan konservasi mangrove; dan
 - e. pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di Kawasan Perkotaan, meliputi:
 - 1) mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat di Kawasan Perkotaan;
 - 2) intensifikasi Ruang Terbuka Hijau yang telah ada; dan
 - 3) mengoptimalkan lahan-lahan potensial sebagai Ruang Terbuka Hijau.
- (4) Untuk melaksanakan kebijakan pemanfaatan Kawasan Budi Daya yang mendukung pemantapan fungsi daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, industri dan manajemen logistik, perikanan dan pertanian sesuai dengan daya dukung daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penetapan dan perlindungan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta merevitalisasi jaringan irigasi teknis guna mendukung ketahanan pangan;
- b. pengembangan potensi kawasan perikanan melalui peningkatan produktivitas komoditas perikanan budi daya;
- c. optimalisasi Kawasan Peruntukan Industri eksisting, serta lokalisasi kegiatan industri dan pergudangan yang didukung pengembangan infrastruktur terpadu yang memadai;
- d. pengembangan potensi wisata alam dan buatan guna mendorong terbentuknya kawasan destinasi atau daerah tujuan wisata;
- e. pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan menunjang pengembangan metropolitan Gerbangkertosusila;
- f. pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan dan pengentasan permukiman kumuh;
- g. pengembangan Kawasan Transportasi sebagai simpul regional dan internasional, serta mendukung fungsinya sebagai kawasan berorientasi transit/transit oriented development (TOD);
- h. mendukung penetapan kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
- (5) Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi:
 - a. mengembangkan infrastruktur pendukung dalam upaya perbaikan lingkungan;
 - b. menciptakan iklim mikro kawasan yang berkelanjutan;
 - c. menetapkan Kawasan Rawan Bencana melalui sistem zonasi Kawasan Rawan Bencana;
 - d. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada Kawasan Rawan Bencana;
 - e. peningkatan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
 - f. pemberdayaan Masyarakat tanggap bencana;
 - g. penanggulangan bencana melalui kearifan lokal dan berbasis Masyarakat.
- (6) Untuk melaksanakan kebijakan peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Budi Daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan

- c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
- (7) Untuk melaksanakan kebijakan meningkatkan sinergi Pemanfaatan Ruang dan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan potensi perikanan melalui peningkatan dan pemberdayaan SDM, kemudahan dan fasilitasi modal usaha kelautan dan perikanan, serta hilirisasi produk hasil perikanan budi daya dan perikanan tangkap;
 - b. pengembangan pusat kegiatan dan kutub pertumbuhan baru melalui sektor industri dan pergudangan, serta manajemen logistik yang didukung infrastruktur wilayah dan/atau regional yang terpadu dan memadai.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana;
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKL; dan
 - b. Pusat-pusat lain.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKL di Kecamatan Sidoarjo sebagai bagian PKN Gerbangkertosusila;
 - b. PKL di Kecamatan Krian sebagai bagian PKN Gerbangkertosusila; dan
 - c. PKL di Kecamatan Porong.

- (3) Pusat -pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Waru sebagai bagian PKN Gerbangkertosusila;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Taman sebagai bagian PKN Gerbangkertosusila;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Balongbendo;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Buduran;
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Candi;
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Gedangan;
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Jabon;
 - h. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Krembung;
 - i. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Prambon;
 - j. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Sedati;
 - k. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Sukodono;
 - 1. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Tanggulangin;
 - m. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Tarik;
 - n. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Tulangan; dan
 - o. Pusat Pelayanan Kawasan di Kecamatan Wonoayu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang.
- (5) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan Tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang;
 - e. jembatan Timbang; dan
 - f. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Jalan Arteri Sekunder.
- (4) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Akses Tol Bundaran Waru;
 - b. Bts. Kota Sidoarjo Gempol;
 - c. Bts. Kota Surabaya Waru;
 - d. Jampirogo Mlirip;
 - e. Jln. A. Yani (Sidoarjo);
 - f. Jln. Akses Bandara Juanda (Sidoarjo);
 - g. Jln. Akses Bandara Juanda 2 (Sidoarjo);
 - h. Jln. Akses Bandara Juanda Baru (Sidoarjo);
 - i. Jln. Arteri Siring-Porong;
 - j. Jln. Candi (Sidoarjo);
 - k. Jln. Diponegoro (Sidoarjo);
 - 1. Jln. Gajah Mada (Sidoarjo);
 - m. Jln. Gatot Subroto (Sidoarjo);
 - n. Jln. Jenggolo (Sidoarjo);
 - o. Jln. Layang Sidoarjo;
 - p. Jln. Layang Waru;
 - q. Jln. Lingkar Bypass Krian Barat;
 - r. Jln. Lingkar Bypass Krian Timur;

- s. Jln. Mojopahit (Sidoarjo);
- t. Jln. RM. Mangun Diprojo (Sidoarjo);
- u. Jln. Sunandar P. Sudarmo (Sidoarjo);
- v. Jln. Thamrin (Sidoarjo);
- w. Krian Taman (By Pass Krian-Taman);
- x. Mlirip Krian (Mlirip-By Pass Krian);
- v. Taman Waru; dan
- z. Waru Bts. Kota Sidoarjo.
- (5) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Airlangga;
 - b. Jalan Gubernur Suryo;
 - c. Jalan Mayjen Sungkono;
 - d. Jalan Raden Patah;
 - e. Jalan Sisingamangaraja;
 - f. Jalan Sultan Agung; dan
 - g. Jalan Teuku Umar.
- (6) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (7) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor Primer yang berupa Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1), yaitu Jalan Bts. Kab. Sidoarjo-Krian By Pass.
 - b. Jalan Kolektor Primer yang berupa Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2), meliputi:
 - 1. Bts. Kota Sidoarjo Krian;
 - 2. Jalan Pahlawan;
 - 3. Krian Bts. Kab. Mojokerto;
 - 4. Krian By Pass (Simpang Empat)-Krian (Simpang Lima);
 - 5. Mlirip Bts. Kab. Mojokerto; dan
 - 6. Sepanjang Taman.
 - c. Jalan Kolektor Primer yang berupa Jalan Kolektor Primer empat (JKP-4), meliputi:
 - 1. Bakalanwringinpitu Tarik;
 - 2. Buduran Sidokepung;
 - 3. Bulang Prambon;
 - 4. Candi Prasung;
 - 5. Cemengkalang Kebonagung;
 - 6. Gedangan Betro;
 - 7. Gedangan Masanganwetan;
 - 8. Glagaharum Premisan;
 - 9. Jumputrejo Sukodono;
 - 10. Juwetkenongo Krembung;
 - 11. Kandangan Kepadangan;
 - 12. Kebonagung Kemasan;
 - 13. Kebonagung Sukodono;

- 14. Kedungrejo Wadungasri;
- 15. Kepadangan Bulang;
- 16. Ketapang Kalisampurna;
- 17. Klagen Keterungan;
- 18. Kletek Sukodono;
- 19. Kludan-Tulangan;
- 20. Krembung Bulang;
- 21. Krembung Kepadangan;
- 22. Krian Balongbendo;
- 23. Krian Kemangsen;
- 24. Larangan Sumokali;
- 25. Masangankulon Sukodono;
- 26. Pabean Wadungsari;
- 27. Pagerwojo Pucang;
- 28. Pamotan Candipari;
- 29. Pilang Tulangan;
- 30. Porong Juwetkenongo;
- 31. Prasung Banjarmatren;
- 32. Sawotratap Wage;
- 33. Sedatgede Pabean;
- 34. Sedatigede Betro;
- 35. Sepande Suko;
- 36. Sidokepung Sarirogo;
- 37. Sruni Kebonanom;
- 38. Sumokali Sepande;
- 39. Taman Ngelom;
- 40. Tarik Miriprowo;
- 41. Tarik Tarik;
- 42. Tulangan Kepadangan;
- 43. Tanggulangin Kludan;
- 44. Urangagung Kebonagung;
- 45. Wadungasri (Pondok Candra) Tambaksumur;
- 46. Wage Kedungturi; dan
- 47. Wonoayu Jedongcangkring.
- (8) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Cokronegoro;
 - b. Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;
 - c. Jalan Dr. Soetomo;
 - d. Jalan Dr. Wahidin;
 - e. Jalan Hang Tuah;
 - f. Jalan Hasanudin;
 - g. Jalan Jaksa Agung Suprapto;
 - h. Jalan Kartini;
 - i. Jalan KH. Mukmin;
 - j. Jalan Kombes Pol. M. Duryat (Barat);
 - k. Jalan Kombes Pol. M. Duryat (Timur);
 - 1. Jalan Malik Ibrahim;

- m. Jalan Monginsidi;
- n. Jalan Panglima Hidayat;
- o. Jalan Pasar Ikan;
- p. Jalan Raden Wijaya;
- q. Jalan Samanhudi;
- r. Jalan Stasion;
- s. Jalan Trunojoyo;
- t. Jalan Untung Suropati;
- u. Jalan Wisma Sarinadi; dan
- v. Jalan Yos Sudarso.
- (9) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer tersebar di seluruh kecamatan dan tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Jalan Lingkungan Primer, meliputi:
 - a. Jalan Balongbendo Balongbendo;
 - b. Jalan Cemengkalang Cemengkalang;
 - c. Jalan Gedang Gedang;
 - d. Jalan Gempolsari Gempolsari;
 - e. Jalan Gempolsari Sentul;
 - f. Jalan Jerukgamping Jerukgamping;
 - g. Jalan Kalisampurno Kalisampurno;
 - h. Jalan Kebonsari Kebonsari;
 - i. Jalan Kedungsugo Kedungsugo;
 - j. Jalan Kedungsumur Kedungsumur;
 - k. Jalan Kendensari Kendensari;
 - 1. Jalan Krian Stasiun PJKA;
 - m. Jalan Masanganwetan Masanganwetan;
 - n. Jalan Panggreh Panggreh;
 - o. Jalan Pilang Pilang;
 - p. Jalan Popoh Popoh;
 - q. Jalan Sawocangkring Sawocangkring;
 - r. Jalan Sawotratap Sawotratap;
 - s. Jalan Sedatigede Sedatigede;
 - t. Jalan Sepande Sumokali;
 - u. Jalan Sidomulyo Sidomulyo;
 - v. Jalan Simoangin-angin-Simoangin-angin;
 - w. Jalan Singkalan Singkalan;
 - x. Jalan Sudimoro Sudimoro;
 - y. Jalan Sumberejo Urungagung;
 - z. Jalan Sumorame Sumorame;
 - aa. Jalan Tempel Tempel;
 - bb. Jalan Wage Wage; dan
 - cc. Jalan Wonokasian Wonokasian.
- (11) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Bandara Juanda Tj. Perak;
 - b. Gempol Pandaan;

- c. Juanda Gempol (Pasuruan);
- d. Krian Legundi Bunder;
- e. Krian Pucukan;
- f. Mojokerto Gempol;
- g. Mojokerto Surabaya;
- h. SS Waru Bandara Juanda;
- i. Surabaya Gempol; dan
- j. Waru Wonokromo Tj. Perak.
- (12) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A yaitu Terminal Purabaya terletak di Kecamatan Waru;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B yaitu Terminal Larangan terletak di Kecamatan Candi; dan
 - c. Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:
 - 1. Terminal Krian di Kecamatan Krian; dan
 - 2. Terminal Porong di Kecamatan Porong.
 - 3. rencana Terminal Sedati di Kecamatan Sedati.
- (13) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Terminal Barang Krian di Kecamatan Krian; dan
 - b. Terminal Barang Brebek/Waru di Kecamatan Waru.
- (14) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Jembatan Timbang Jalan Raya Trosobo di Kecamatan Taman.
- (15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kecamatan.

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum, meliputi:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi:
 - 1. Jalur Lintas Selatan Solo-Madiun-Surabaya; dan
 - 2. Jalur Surabaya-Jember-Banyuwangi; dan
 - 3. Jalur Sidoarjo-Tulangan-Gununggangsir;
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan berupa Jalur Perkotaan Sidoarjo-Tulangan-Tarik.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang, meliputi:
 - a. Stasiun Boharan di Kecamatan Krian;
 - b. Stasiun Gedangan di Kecamatan Gedangan;
 - c. Stasiun Kedinding di Kecamatan Tarik;
 - d. Stasiun Krian di Kecamatan Krian;
 - e. Stasiun Porong di Kecamatan Porong;

- f. Stasiun Sepanjang di Kecamatan Taman;
- g. Stasiun Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo;
- h. Stasiun Tanggulangin di Kecamatan Tanggulangin;
- i. Stasiun Tarik di Kecamatan Tarik;
- j. Stasiun Tulangan di Kecamatan Tulangan; dan
- k. Stasiun Waru di Kecamatan Waru.

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan meliputi:

- a. Pelabuhan Taman di Kecamatan Taman;
- b. Pelabuhan Krian di Kecamatan Krian; dan
- c. Pelabuhan Porong di Kecamatan Porong.

Pasal 14

- (1) Bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Bandar udara pengumpul; dan
 - b. Bandara udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer yaitu Bandar Udara Juanda di Kecamatan Sedati.
- (3) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Lapangan Udara Juanda di Kecamatan Sedati.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, tersebar di:
 - 1. Kecamatan Balongbendo; dan
 - 2. Kecamatan Sidoarjo;
 - b. jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi tempat penyimpanan, tersebar di:
 - 1. Kecamatan Balongbendo;
 - 2. Kecamatan Buduran;
 - 3. Kecamatan Candi;
 - 4. Kecamatan Gedangan;
 - 5. Kecamatan Jabon;
 - 6. Kecamatan Krembung;

- 7. Kecamatan Krian;
- 8. Kecamatan Porong;
- 9. Kecamatan Prambon;
- 10. Kecamatan Sidoarjo;
- 11. Kecamatan Sukodono;
- 12. Kecamatan Taman;
- 13. Kecamatan Tanggulangin;
- 14. Kecamatan Tarik: dan
- 15. Kecamatan Waru:
- c. jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen, tersebar di:
 - 1. Kecamatan Balongbendo;
 - 2. Kecamatan Buduran;
 - 3. Kecamatan Candi;
 - 4. Kecamatan Gedangan;
 - 5. Kecamatan Jabon;
 - 6. Kecamatan Krian;
 - 7. Kecamatan Porong;
 - 8. Kecamatan Prambon;
 - 9. Kecamatan Sedati;
 - 10. Kecamatan Sidoarjo;
 - 11. Kecamatan Sukodono;
 - 12. Kecamatan Taman;
 - 13. Kecamatan Tanggulangin;
 - 14. Kecamatan Tarik;
 - 15. Kecamatan Waru; dan
 - 16. Kecamatan Wonoayu.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - 1. PLTU terdapat di Kecamatan Tarik; dan
 - 2. Pembangkit listrik lainnya tersebar di:
 - a) Kecamatan Krembung;
 - b) Kecamatan Prambon; dan
 - c) Kecamatan Jabon;
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 - a) SUTET, meliputi:
 - 1) SUTET Grati-Krian, melalui Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Wonoayu;
 - 2) SUTET Paiton Kediri melalui Kecamatan Porong;
 - 3) SUTET Grati-Surabaya Selatan, melalui Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi,

- Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo, dan Kecamatan Waru;
- 4) SUTET Krian-Waru, melalui Kecamatan Taman;
- b) SUTT, meliputi:
 - 1) SUTT Babadan Driyorejo + Surabaya Barat, melalui Kecamatan Krian, Kecamatan Sukodono, dan Kecamatan Taman;
 - 2) SUTT Darmogrande Waru melalui Kecamatan Taman;
 - 3) SUTT INC T.06 Belongbendo Sekarputih, melalui Kecamatan Balongbendo, dan Kecamatan Krian;
 - 4) SUTT PLTU Gresik Waru melalui Kecamatan Taman;
 - 5) SUTT Porong Buduran, melalui Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan Sidoarjo; dan Kecamatan Tanggulangin;
 - 6) SUTT Sawahan Waru melalui Kecamatan Taman;
 - 7) SUTT Sekarputih Ajinomoto melalui Kecamatan Tarik;
 - 8) SUTT Sekarputih Belongbendo INC T.06, melalui Kecamatan Balongbendo, dan Kecamatan Tarik;
 - 9) SUTT Sekarputih Tjiwikimia melalui Kecamatan Tarik;
 - 10) SUTT Tarik Bangun melalui Kecamatan Tarik;
 - 11) SUTT Tarik Sekarputih melalui Kecamatan Tarik;
 - 12) SUTT Tarik + Driyorejo Miwon, melalui Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Krian, dan Kecamatan Tarik;
 - 13) SUTT Waru Buduran, melalui Kecamatan Gedangan, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Waru;
 - 14) SUTT Waru Buduran MPN melalui Kecamatan Buduran;
 - 15) SUTT Waru Ispatindo melalui Kecamatan Taman;
 - 16) SUTT Waru Karangpilang melalui Kecamatan Taman;
 - 17) SUTT Waru MPION Buduran, melalui Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Taman;
 - 18) SUTT Waru Rungkut, melalui Kecamatan Taman, dan Kecamatan Waru;

- 19) SUTT Waru + Buduran MPN, melalui Kecamatan Buduran, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Waru;
- 20) SUTT dan SKTT Wonoayu-Babadan, melalui Kecamatan Sukodono, dan Kecamatan Wonoayu;
- 21) SUTT Driyorejo Inc. (Krian-Driyorejo) melalui Kecamatan Krian;
- 22) SKTT Sedati Buduran melalui Kecamatan Buduran dan Kecamatan Sedati; dan
- 23) SKTT Waru Karangpilang melalui Kecamatan Taman;
- 2. jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 - a) SUTM, tersebar di:
 - 1) Kecamatan Balongbendo;
 - 2) Kecamatan Buduran;
 - 3) Kecamatan Candi;
 - 4) Kecamatan Gedangan;
 - 5) Kecamatan Jabon;
 - 6) Kecamatan Krembung;
 - 7) Kecamatan Krian;
 - 8) Kecamatan Porong;
 - 9) Kecamatan Prambon;
 - 10) Kecamatan Sedati;
 - 11) Kecamatan Sidoarjo;
 - 12) Kecamatan Sukodono;
 - 13) Kecamatan Taman;
 - 14) Kecamatan Tanggulangin;
 - 15) Kecamatan Tarik;
 - 16) Kecamatan Tulangan;
 - 17) Kecamatan Waru; dan
 - 18) Kecamatan Wonoayu.
 - b) SKTM, meliputi:
 - 1) SKTM Sedati-Buduran, melalui Kecamatan Buduran, dan Kecamatan Sedati;
 - 2) SKTM Waru-Karangpilang melalui Kecamatan Taman;
- 3. Gardu Listrik, meliputi:
 - a) Gardu Induk (GI) Balongbendo di Kecamatan Balongbendo;
 - b) Gas Insulated Substation (GIS) Buduran di Kecamatan Buduran;
 - c) GI. Buduran di Kecamatan Buduran;
 - d) GI. Maspion di Kecamatan Gedangan;
 - e) GI. KIS di Kecamatan Jabon;
 - f) GI. Porong di KecamatanPorong;
 - g) GI. Sedati (120 MVA No.1 dan 2) di Kecamatan Sedati;
 - h) GI. Babadan di Kecamatan Sukodono;
 - i) GI. Waru di Kecamatan Taman;
 - j) GI. Ispatindo di Kecamatan Taman;
 - k) GI. PT Jatim Taman Steel di Kecamatan Taman;

- 1) GI. Sidoarjo di Kecamatan Tanggulangin;
- m) GI. Sidoarjo 2 di Kecamatan Tanggulangin;
- n) GI. Tjiwi Kertas di Kecamatan Tarik;
- o) GI. Tarik di Kecamatan Tarik;
- p) GI. Sidoarjo II/ Sukodono/ Tulangan di Kecamatan Tulangan;
- q) GI. PT Hani Jaya Steel di Kecamatan Waru; dan
- r) GI. Wonoayu di Kecamatan Wonoayu.
- (4) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler, tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer tersebar di:
 - 1. Kecamatan Balongbendo;
 - 2. Kecamatan Gedangan;
 - 3. Kecamatan Jabon;
 - 4. Kecamatan Krembung;
 - 5. Kecamatan Krian;

- 6. Kecamatan Porong;
- 7. Kecamatan Prambon;
- 8. Kecamatan Sukodono; dan
- 9. Kecamatan Tarik.
- b. Jaringan Irigasi Sekunder tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir terdiri atas:
 - 1. Longstorage Bangiltak di Kecamatan Jabon; dan
 - 2. Longstorage Kalimati tersebar di:
 - a) Kecamatan Prambon; dan
 - b) Kecamatan Tarik.
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir berupa DAM, pintu air, rumah pompa, dan bangunan banjir lainnya tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Bangunan Sumber Daya Air berupa embung dan boezem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di:
 - a. Kecamatan Buduran;
 - b. Kecamatan Gedangan;
 - c. Kecamatan Jabon;
 - d. Kecamatan Porong;
 - e. Kecamatan Sedati;
 - f. Kecamatan Sidoarjo;
 - g. Kecamatan Sukodono;
 - h. Kecamatan Taman;
 - i. Kecamatan Tanggulangin;
 - j. Kecamatan Tulangan; dan
 - k. Kecamatan Wonoayu.
- (5) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) meliputi:
 - a. Unit Produksi meliputi:
 - 1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buduran di Kecamatan Buduran
 - 2. IPA Jumputrejo di Kecamatan Sukodono
 - 3. IPA Kedunguling di Kecamatan Candi
 - 4. IPA PDAM Delta Tirta di Kecamatan Candi; dan
 - 5. IPA Siwalanpanji di Kecamatan Buduran.
 - b. Unit Distribusi tersebar di:
 - 1. Kecamatan Balongbendo;
 - 2. Kecamatan Buduran;
 - 3. Kecamatan Candi;
 - 4. Kecamatan Gedangan;
 - 5. Kecamatan Jabon;
 - 6. Kecamatan Krembung;
 - 7. Kecamatan Krian;
 - 8. Kecamatan Porong;
 - 9. Kecamatan Prambon;
 - 10. Kecamatan Sedati;
 - 11. Kecamatan Sidoarjo;
 - 12. Kecamatan Sukodono;
 - 13. Kecamatan Taman;
 - 14. Kecamatan Tanggulangin;
 - 15. Kecamatan Tulangan;
 - 16. Kecamatan Waru; dan
 - 17. Kecamatan Wonoayu.
 - c. Unit Pelayanan tersebar di:
 - 1. IPA Siwalanpanji di Kecamatan Buduran;
 - 2. Menara Air Kantor Pusat Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo;
 - 3. Menara Air Plaza di Kecamatan Sidoarjo;
 - 4. Menara Air Taman di Kecamatan Taman; dan
 - 5. Menara Air Watutulis di Kecamatan Sidoarjo.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Sumur Pompa, meliputi:
 - a. Kecamatan Waru; dan
 - b. Kecamatan Balongbendo.

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa IPAL dan MCK tersebar di:
 - a. Kecamatan Prambon;
 - b. Kecamatan Sidoarjo;
 - c. Kecamatan Taman; dan
 - d. Kecamatan Waru.
- (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa IPAL dan MCK Komunal meliputi:
 - a. Kecamatan Buduran;
 - b. Kecamatan Jabon;
 - c. Kecamatan Porong;
 - d. Kecamatan Sedati;
 - e. Kecamatan Taman;
 - f. Kecamatan Tanggulangin; dan
 - g. Kecamatan Wonoayu.

Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Kecamatan Candi;
- b. Kecamatan Gedangan;
- c. Kecamatan Jabon;
- d. Kecamatan Krembung;
- e. Kecamatan Porong;
- f. Kecamatan Sedati;
- g. Kecamatan Sidoarjo;
- h. Kecamatan Sukodono;
- i. Kecamatan Taman;
- j. Kecamatan Tarik;
- k. Kecamatan Tulangan; dan
- 1. Kecamatan Waru.

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPA.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di:
 - a. Kecamatan Buduran;
 - b. Kecamatan Gedangan;
 - c. Kecamatan Krian;
 - d. Kecamatan Porong;
 - e. Kecamatan Prambon;

- f. Kecamatan Sedati;
- g. Kecamatan Sidoarjo;
- h. Kecamatan Sukodono;
- i. Kecamatan Taman;
- j. Kecamatan Tanggulangin;
- k. Kecamatan Tulangan; dan
- 1. Kecamatan Waru.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
 - a. TPS Swadaya di Kecamatan Waru;
 - b. TPS Aloha di Kecamatan Gedangan;
 - c. TPS Karangbong di Kecamatan Gedangan;
 - d. TPS Larangan di Kecamatan Candi;
 - e. TPS Makro di Kecamatan Waru;
 - f. TPS Ngelom di Kecamatan Taman;
 - g. TPS Pasar Krian di Kecamatan Krian;
 - h. TPS Pasar Porong di Kecamatan Porong;
 - i. TPS Pasar Tulangan di Kecamatan Tulangan;
 - j. TPS Pasar Wadungasri di Kecamatan Waru;
 - k. TPS Sarinadi di Kecamatan Sidoarjo;
 - 1. TPS Sawotratap di Kecamatan Gedangan;
 - m. TPS Taman Pinang di Kecamatan Sidoarjo; dan
 - n. TPS Tebel di Kecamatan Gedangan
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu TPA Jabon di Kecamatan Jabon.

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di:
 - a. Kecamatan Balongbendo;
 - b. Kecamatan Buduran;
 - c. Kecamatan Candi;
 - d. Kecamatan Gedangan;
 - e. Kecamatan Krembung;
 - f. Kecamatan Krian;
 - g. Kecamatan Porong;
 - h. Kecamatan Prambon;
 - i. Kecamatan Sedati
 - i. Kecamatan Sidoarjo;
 - k. Kecamatan Sukodono;
 - 1. Kecamatan Taman;
 - m. Kecamatan Tanggulangin;
 - n. Kecamatan Tulangan;
 - o. Kecamatan Waru; dan
 - p. Kecamatan Wonoayu.

- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alun-alun, halaman kantor kelurahan, halaman kantor kecamatan, halaman balai desa dan halaman polsek, tersebar di:
 - a. Kecamatan Balongbendo;
 - b. Kecamatan Buduran
 - c. Kecamatan Candi;
 - d. Kecamatan Gedangan;
 - e. Kecamatan Prambon;
 - f. Kecamatan Sedati;
 - g. Kecamatan Sidoarjo;
 - h. Kecamatan Tanggulangin; dan
 - i. Kecamatan Waru.

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - b. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Candi;
 - b. Kecamatan Jabon;
 - c. Kecamatan Porong;
 - d. Kecamatan Sidoarjo; dan
 - e. Kecamatan Tanggulangin.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada peta Rencana Pola ruang yang digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan Lindung Geologi;
- c. Kawasan Cagar Budaya; dan
- d. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 27

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, seluas kurang lebih 1.593 (seribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektare yang tersebar di:

- a. Kecamatan Balongbendo;
- b. Kecamatan Buduran;
- c. Kecamatan Candi;
- d. Kecamatan Gedangan;
- e. Kecamatan Jabon;
- f. Kecamatan Krembung;
- g. Kecamatan Krian;
- h. Kecamatan Porong;
- i. Kecamatan Prambon;
- j. Kecamatan Sedati;
- k. Kecamatan Sidoarjo;
- 1. Kecamatan Sukodono;
- m. Kecamatan Taman;
- n. Kecamatan Tanggulangin;
- o. Kecamatan Tarik;
- p. Kecamatan Tulangan;
- q. Kecamatan Waru; dan
- r. Kecamatan Wonoayu.

Paragraf 2 Kawasan Lindung Geologi

Pasal 28

Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kawasan cagar alam geologi yaitu Kawasan Keunikan Proses Geologi seluas kurang lebih 630 (enam ratus tiga puluh) hektare yang tersebar di:

- a. Kecamatan Jabon;
- b. Kecamatan Porong; dan
- c. Kecamatan Tanggulangin.

Paragraf 3 Kawasan Cagar Budaya

Pasal 29

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
 - a. lokasi cagar budaya; dan
 - b. Kawasan Cagar Budaya yang memiliki nilai strategis.
- (2) lokasi cagar budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Candi Pari di Kecamatan Porong;
 - b. Candi Dermo di Kecamatan Wonoayu;
 - c. Candi Lemah Duwur di Kecamatan Porong;
 - d. Candi Pamotan I di Kecamatan Porong;
 - e. Candi Pamotan II di Kecamatan Porong;
 - f. Candi Sumur di Kecamatan Porong;
 - g. Candi Tawang Alun di Kecamatan Sedati;
 - h. Candi Wangkal di Kecamatan Krembung;
 - i. Candi Watu Tulis di Kecamatan Prambon;
 - j. Griya Bupati (Pendopo Kabupaten Sidoarjo) di Kecamatan Sidoarjo;
 - k. Makam Adipati Terung di Kecamatan Krian;
 - 1. Makam Dewi Sekar Dadu di Kecamatan Buduran;
 - m. Prasasti Kemlagyan di Kecamatan Krian;
 - n. Situs Medalem di Kecamatan Tulangan; dan
 - o. Makam Sono di Kecamatan Buduran.
- (3) Kawasan Cagar Budaya yang memiliki nilai strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 6 (enam) hektare berupa Pabrik Gula Tulangan di Kecamatan Tulangan.

Paragraf 4 Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 30

Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d seluas kurang lebih 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektare yang tersebar di:

- a. Kecamatan Jabon; dan
- b. Kecamatan Sedati.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 31

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Badan Jalan;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Kawasan permukiman;
- g. Kawasan Transportasi; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1 Badan Jalan

Pasal 32

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a seluas kurang lebih 464 (empat ratus enam puluh empat) hektare tersebar di:

- a. Kecamatan Balongbendo;
- b. Kecamatan Buduran;
- c. Kecamatan Candi;
- d. Kecamatan Gedangan
- e. Kecamatan Jabon;
- f. Kecamatan Krian;
- g. Kecamatan Porong;
- h. Kecamatan Prambon;
- i. Kecamatan Sedati;
- j. Kecamatan Sidoarjo;
- k. Kecamatan Sukodono;
- 1. Kecamatan Taman;
- m. Kecamatan Tanggulangin;
- n. Kecamatan Tarik;
- o. Kecamatan Tulangan; dan
- p. Kecamatan Waru.

Paragraf 2 Kawasan Pertanian

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b seluas 12.569 (dua belas ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. Kawasan Hortikultura.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 11.114 (sebelas ribu seratus empat belas) hektare tersebar di:

- a. Kecamatan Balongbendo;
- b. Kecamatan Candi;
- c. Kecamatan Jabon;
- d. Kecamatan Krembung;
- e. Kecamatan Krian;
- f. Kecamatan Porong;
- g. Kecamatan Prambon;
- h. Kecamatan Sidoarjo;
- i. Kecamatan Sukodono;
- j. Kecamatan Taman;
- k. Kecamatan Tanggulangin;
- 1. Kecamatan Tarik;
- m. Kecamatan Tulangan; dan
- n. Kecamatan Wonoayu.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) hektare tersebar di:
 - a. Kecamatan Balongbendo;
 - b. Kecamatan Krembung;
 - c. Kecamatan Krian;
 - d. Kecamatan Porong;
 - e. Kecamatan Prambon;
 - f. Kecamatan Sukodono;
 - g. Kecamatan Tarik;
 - h. Kecamatan Tulangan; dan
 - i. Kecamatan Wonoayu.
- (4) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan sebagai KP2B seluas kurang lebih 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) hektare.

Paragraf 3 Kawasan Perikanan

Pasal 34

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi daya seluas kurang lebih 14.597 (empat belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) hektare tersebar di:

- a. Kecamatan Buduran;
- b. Kecamatan Candi;
- c. Kecamatan Jabon;
- d. Kecamatan Porong;
- e. Kecamatan Sedati;
- f. Kecamatan Sidoarjo; dan
- g. Kecamatan Tanggulangin.

Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d seluas kurang lebih 7.173 (tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga) hektare tersebar di:

- a. Kecamatan Balongbendo;
- b. Kecamatan Buduran;
- c. Kecamatan Candi;
- d. Kecamatan Gedangan;
- e. Kecamatan Jabon;
- f. Kecamatan Krembung;
- g. Kecamatan Krian;
- h. Kecamatan Porong;
- i. Kecamatan Prambon;
- j. Kecamatan Sedati:
- k. Kecamatan Sidoarjo;
- 1. Kecamatan Sukodono;
- m. Kecamatan Taman;
- n. Kecamatan Tanggulangin;
- o. Kecamatan Tarik;
- p. Kecamatan Tulangan;
- q. Kecamatan Waru; dan
- r. Kecamatan Wonoayu.

Paragraf 5 Kawasan Pariwisata

Pasal 36

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e berupa lokasi pariwisata.
- (2) Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bahari Tlocor di Kecamatan Jabon;
 - b. Museum Mpu Tantular di Kecamatan Buduran; dan
 - c. Wisata Alas Prambon di Kecamatan Prambon.

Paragraf 6 Kawasan Permukiman

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f seluas 33.736 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 29.817 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belas) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Balongbendo;
- b. Kecamatan Buduran;
- c. Kecamatan Candi;
- d. Kecamatan Gedangan;
- e. Kecamatan Krembung;
- f. Kecamatan Jabon;
- g. Kecamatan Krian;
- h. Kecamatan Porong;
- i. Kecamatan Prambon;
- j. Kecamatan Sedati;
- k. Kecamatan Sidoarjo;
- 1. Kecamatan Sukodono;
- m. Kecamatan Taman;
- n. Kecamatan Tanggulangin;
- o. Kecamatan Tarik;
- p. Kecamatan Tulangan;
- q. Kecamatan Waru; dan
- r. Kecamatan Wonoayu.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 3.919 (tiga ribu sembilan ratus sembilan belas) hektare meliputi:
 - a. Kecamatan Balongbendo;
 - b. Kecamatan Buduran;
 - c. Kecamatan Candi;
 - d. Kecamatan Jabon;
 - e. Kecamatan Krembung;
 - f. Kecamatan Porong;
 - g. Kecamatan Prambon;
 - h. Kecamatan Sedati;
 - i. Kecamatan Sidoarjo;
 - j. Kecamatan Sukodono;
 - k. Kecamatan Tanggulangin;
 - 1. Kecamatan Tarik;
 - m. Kecamatan Tulangan; dan
 - n. Kecamatan Wonoayu.

Paragraf 7 Kawasan Transportasi

Pasal 38

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g seluas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) hektare meliputi:

- a. terminal tipe A Bungurasih di Kecamatan Waru; dan
- b. Pangkalan Militer TNI AL (Betro Juanda/AL-73) di Kecamatan Sedati.

Paragraf 8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h seluas kurang lebih 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) hektare meliputi:

- a. Batalyon Infanteri Mekanis 5 di Kecamatan Sidoarjo;
- b. Gupuspal TNI AD di Kecamatan Buduran;
- c. Otmiliti III-11 Surabaya di Kecamatan Waru;
- d. Kantor atau Rumneg Masmil Surabaya di Kecamatan Wonoayu;
- e. Kodim 0816 Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo;
- f. Koramil 0816/01 Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo;
- g. Sub Garnisun 0816 di Kecamatan Sidoarjo;
- h. Kompi IV Batalyon A Pelopor Satbrimob di Kecamatan Waru;
- i. Kompi Kavaleri Panser III di Kecamatan Sidoarjo;
- j. Kompi Kaveleri / Serbu di Kecamatan Sidoarjo;
- k. Rumkit Ban 05.08.03 di Kecamatan Sidoarjo;
- 1. Kompleks TNI AL (AL-77) di Kecamatan Gedangan;
- m. Lapas Kelas II A Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo;
- n. Lembaga PeMasyarakatan Klas 1 Surabaya di Kecamatan Porong;
- o. Markas Komando Pasmar 1 (AL-75) di Kecamatan Gedangan;
- p. Markas Komando Pasmar 1 (AL-76) di Kecamatan Gedangan;
- q. Markas Komando Pasmar 1 (Batas Terluar BRIGIF 1/AL-74) di Kecamatan Gedangan;
- r. Pasmar 2 Marinir di Kecamatan Gedangan;
- s. Brigif Marinir di Kecamatan Gedangan;
- t. Yonif 3 / Marinir di Kecamatan Gedangan;
- u. Dinas Psikologi TNI AL Semambung di Kecamatan Gedangan;
- v. Lanud TNI-AL Juanda di Kecamatan Sedati;
- w. Pus Penerbal di Kecamatan Sedati;
- x. Lanud TNI-AU Surabaya di Kecamatan Sedati;
- y. Lanud Mulyono (Mul) di Kecamatan Sedati;
- z. 6 (enam) Aset Lanud Mulyono di Kecamatan Sedati;
- aa. Daerah Latihan TNI AU Juanda1 sd Juanda4 Training Area Kab. Sidoarjo di Kecamatan Sedati;
- bb. Pangkalan Militer TNI AL (Betro Juanda/AL-73) di Kecamatan Sedati;
- cc. Pangkalan Utama TNI AL Sidoarjo (AL-72) di Kecamatan Gedangan;
- dd. Pengadilan Tinggi Militer di Kecamatan Waru;
- ee. Polresta Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo;
- ff. Primkopad Yon Arhanudse 8 di Kecamatan Gedangan;
- gg. Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya di Kecamatan Sidoarjo; dan
- hh. Satuan Brigade Mobil Polda Jatim Datasemen B di Kecamatan Porong.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. KAPUK (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan); dan
 - b. Pusat Pertumbuhan SIBONTARRIAN (Sidoarjo, Jabon, Tarik, dan Krian).
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Pantai Timur Sidoarjo.
- (4) Rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

- (1) Tujuan pengembangan KAPUK (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a adalah mengembangkan potensi, produktivitas, dan hilirisasi komoditas perikanan budi daya tersebar di Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Jabon.
- (2) Tujuan pengembangan Pusat Pertumbuhan SIBONTARRIAN (Sidoarjo, Jabon, Tarik, dan Krian) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b adalah mengembangkan pusat kegiatan dan kutub pertumbuhan baru untuk meningkatkan ekonomi dan penerimaan daerah di Kabupaten.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Pantai Timur Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) adalah melindungi keanekaragaman hayati, meningkatkan keseimbangan iklim dan meningkatkan ketahanan terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi di kawasan pesisir.

Bagian Ketiga Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 42

- (1) Arahan pengembangan KAPUK (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan potensi komoditas perikanan budi daya;
 - b. pembinaan dalam rangka peningkatan produktivitas;
 - c. peningkatan usaha hilirisasi komoditas perikanan; dan
 - d. peningkatan kemampuan pelaku usaha mikro dan kecil di bidang perikanan.
- (2) Arahan pengembangan Pusat Pertumbuhan SIBONTARRIAN (Sidoarjo, Jabon, Tarik, dan Krian) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penataan pusat pertumbuhan Sidoarjo dalam rangka mendukung fungsinya sebagai pusat pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pergudangan dan logistik yang terhubung dengan moda transportasi udara;
 - b. peningkatan pusat pertumbuhan Jabon dalam rangka mendukung fungsinya sebagai pusat pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan;
 - c. pengembangan pusat pertumbuhan Tarik dalam rangka mengembangkan kawasan *dry port*, pergudangan dan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - d. penataan pusat pertumbuhan Krian dalam rangka mendukung fungsinya sebagai pusat pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan.
- (3) Arahan pengembangan kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Pantai Timur Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi:
 - a. perlindungan terhadap Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
 - b. peningkatan nilai ekonomi Kawasan Ekosistem *Mangrove* melalui pengembangan kegiatan pariwisata alam.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

(1) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan KKPR;
 - b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 44

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok Usaha Mikro Kecil, tidak melalui proses penerbitan KKPR.
- (4) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1 Umum

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.

- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Indikasi Program Utama Jangka Mengeha Tahap III Tahun 2030-2034

- (1) Indikasi program jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:
 - 1. pemantapan dan pengembangan PKL dan pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan;
 - 2. Penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang pada setiap PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - 3. penguatan sarana, prasarana dan pelayanan pada setiap pusat pelayanan;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) perwujudan sistem jaringan jalan primer meliputi:
 - 1) pengelolaan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - 2) pengawasan pemanfaatan lahan untuk parkir terutama pada Jalan Arteri Primer;
 - 3) penyusunan kajian dan pembangunan rencana jalan baru;
 - 4) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - 5) pembangunan flyover/underpass;
 - 6) peningkatan hierarki Jalan Lingkar Timur Sidoarjo;
 - 7) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 - 8) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
 - b) perwujudan sistem jaringan jalan sekunder meliputi:
 - 1) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Arteri Sekunder; dan
 - 2) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 - c) perwujudan sistem jaringan Jalan Tol meliputi:
 - 1) penyusunan Penyusunan Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED) rencana pembangunan Jalan tol rencana pembangunan Jalan Tol;

- 2) pembukaan akses tol ke Pasar Induk Puspa Agro; dan
- 3) pengembangan Jalan Tol Krian-Pucukan;
- d) perwujudan terminal penumpang meliputi:
 - pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B dan Terminal Penumpang Tipe C;
 - 2) penyusunana kajian konsep TOD di Terminal Penumpang Tipe A Terminal Purabaya;
 - 3) penyusunan FS dan DED serta pembangunan rencana Terminal Penumpang baru Tipe C;
- e) perwujudan Terminal barang berupa penyusunan kajian rencana terminal barang;
- f) perwujudan Jembatan Timbang berupa pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
- g) perwujudan Jembatan berupa pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jembatan;
- 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota eksisting yaitu Jalur Ganda Lintas Selatan Solo-Madiun-Surabaya, Jalur Ganda Surabaya-Jember-Banyuwangi untuk mengakomodir Gerbangkertosusila
 - b) pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota eksisting yaitu Jalur Sidoarjo-Tulangan-Tarik;
 - c) konservasi jalur perkeretaapian mati;
 - d) pengembangan jalur kereta api ganda;
 - e) pengembangan jalur perkeretaapian stasiun Waru Juanda;
 - f) penyusunan kajian FS, DED pembangunan rencana jaringan kereta api perkotaan
 - g) pembangunan perlintasan kereta Api;
 - h) pemantapan, dan pemeliharaan stasiun kereta api berupa Stasiun Penumpang; dan
 - i) penyusunan FS Stasiun Penumpang baru;
- 3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan Pelabuhan sungai dan danau meliputi:
 - a) pengelolaan Pelabuhan Sungai di Pelabuhan Taman;
 - b) perbaikan manajemen penyeberangan Sungai di Pelabuhan Taman;
 - c) kajian penetapan lokasi Pelabuhan Sungai di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong;
 - d) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Sungai di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong;

- e) pengelolaan Pelabuhan Sungai di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong;
- f) perbaikan manajemen penyeberangan Sungai di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong; dan
- g) peningkatan fasilitas dan perbaikan dermaga di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong;
- 4. perwujudan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus meliputi:
 - a) pemantapan, dan pemeliharaan Bandara Juanda mendukung kebijakan asean open sky (bandar udara untuk penumpang dan bandar udara untuk kargo); dan
 - b) pengembangan terminal 3 Bandara Juanda; dan
 - c) pengembangan jalan lingkar penghubung terminal 1 dengan terminal 2;
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
 - 1. Perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, meliputi:
 - a) penyaluran jaringan pipa gas sampai ke skala rumah tangga; dan
 - b) perawatan, pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. perwujudan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen meliputi:
 - a) perluasan pelayanan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen; dan
 - b) perawatan, pengembangan dan pengelolaan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahankonsumen;
 - 3. perwujudan Jaringan Yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi Dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan berupa perawatan dan pemeliharaan;
 - 4. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) pemeliharaan Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - b) pengembangan, kajian dan pembangunan layanan jaringan kelistrikan;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung dan Gardu Listrik;
 - d) pengembangan SUTET, SUTT dan SKTM;
 - e) pemeliharaan dan pemantapan PLTU;
 - f) pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik;

- g) pengembangan jaringan pada sistem jaringan energi diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah menggunakan satu saluran terpadu (*ducting*); dan
- h) pengembangan konsep *smart grid* atau jaringan listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1. Perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap di seluruh kecamatan; dan
 - b) pengembangan Jaringan Tetap ke depan diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah menggunakan satu saluran terpadu (*ducting*);
 - 2. Perwujudan Jaringan bergerak meliputi:
 - a) kajian dan pembangunan Jaringan bergerak; dan
 - b) pengembangan jangkauan jaringan telekomunikasi melalui pemanfaatan *Base Tranceiver Station* (BTS) Bersama;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi:
 - 2. pemeliharaan, kajian serta pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 - 3. pemeliharaan, kajian dan pembangunan Bangunan Sumber Daya Air;
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari:
 - 1. perwujudan SPAM meliputi:
 - a) pengembangan, kajian dan pembangunan unit air baku alternatif;
 - b) pengembangan Unit Produksi;
 - c) pengembangan jaringan produksi;
 - d) perawatan dan perluasan pelayanan Unit Distribusi;
 - e) optimalisasi jaringan perpipaan dan peningkatan layanan air bersih;
 - f) pemeliharaan Sumur Pompa;
 - g) melakukan upaya kerjasama dengan wilayah sekitarnya yang memilik sumber mata air;
 - h) updating Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA); dan
 - i) perluasan layanan cakupan di Sidoarjo Barat melalui pemanfaatan air dari sungai Brantas dan potensi *long* storage dan dam lengkong;
 - 2. perwujudan SPAL meliputi:
 - a) perawatan, dan pengelolaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b) perawatan, dan pengelolaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - c) pembangunan IPAL;

- 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
 - a) pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - b) kajian identifikasi Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - c) pembangunan dan pengembangan pengolahan limbah B3; dan
 - d) pengembangan pegelolaan limbah B3 di Kawasan Peruntukan Industri;
- 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pengembangan pelayanan dan peningkatan kapasitas melalui perluasan TPA dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan *control land fill*;
 - b) perawatan dan pengembangan TPS, dan TPS3R;
 - c) pengembangan program bank sampah; dan
 - d) pengelolaan persampahan dengan prinsip 5R;
- 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pemasangan rambu-rambu petunjuk untuk menuju ke titik evakuasi, khususnya di kawasan permukiman dan kompleks kawasan perdagangan dan jasa maupun gedung-gedung pemerintahan;
 - b) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan sistem perambuan; dan
 - c) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
- 6. perwujudan sistem drainase meliputi:
 - a) pengembangan jaringan terpadu dan terintegrasi untuk mengatasi genangan dan banjir;
 - b) kajian dan pembangunan jaringan drainase baru;
 - c) pengembangan drainase berbasis alam melalui pengambangan pons di sekitar wilayah permukiman; dan
 - d) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori;
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Air, yakni pengendalian dan pemeliharaan Badan Air;
 - 2. perwujudan Kawasan Perlidungan Setempat, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan Kawasan Sempadan sungai;
 - b) penataan dan pemeliharaan Kawasan Sempadan sekitar embung;
 - c) mempertahankan Ruang Terbuka Hijau eksisting; dan
 - d) mengembangkan Ruang Terbuka Hijau publik ≥20% melalui penyediaan secara bertahap;
 - 3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:
 - a) perlindungan dan pelaksanaan Kawasan Lindung Geologi; dan

- b) pencegahan terhadap pertambahan luas areal Lumpur Sidoarjo;
- 4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya yakni pelestarian dan penjagaan bangunan dan cagar budaya; dan
- 5. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* yakni penanaman dan pemeliharaan Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Jalan berupa pemeliharaan Badan Jalan;
 - 2. perwujudan Kawasan pertanian, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Tanaman Pangan;
 - b) inventarisasi dan pengendalian KP2B;
 - c) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - d) kajian pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan;
 - 3. perwujudan Kawasan perikanan, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang kawasan perikanan;
 - b) pengembangan budidaya ikan air tawar; dan
 - c) pengembangan budidaya tambak;
 - 4. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) pengembangan kawasan pergudangan;
 - c) pengembangan kawasan industri skala kecil dan menengah;
 - d) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - e) Pengembangan KI Sidoarjo Timur (SIERIE dan *safe* and lock);
 - 5. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang kawasan pariwisata;
 - b) penataan kawasan pariwisata; dan
 - c) pengembangan prasarana dan sarana penunjang kawasan pariwisata;
 - 6. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
 - b) penataan dan perbaikan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman;
 - c) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - d) penataan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman;
 - 7. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
 - b) penataan dan perbaikan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman;

- c) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
- d) penataan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman;
- 8. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Transportasi;
 - b) penataan kawasan bandara penerbangan untuk sipil dan militer; dan
 - c) pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan Transportasi;
- 9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan melalui penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari :
 - a. pengembangan KAPUK (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan), meliputi:
 - 1. penyusunan kajian model pengembangan Kawasan Strategis ekonomi KAPUK;
 - 2. pengembangan kawasan sentra komoditas perikanan;
 - 3. penyediaan fasilitas pendukung seperti sarana transportasi dan tempat pelelangan ikan;
 - 4. pembentukan kelembagaan yang melibatkan partisipasi Masyarakat; dan
 - 5. peningkatan SDM untuk meningkatkan hilirisasi guna memberikan nilai tambah pada hasil komoditas perikanan;
 - b. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN (Sidoarjo Jabon Tarik Krian), meliputi:
 - 1. penyusunan kajian potensi bangkitan ekonomi serta kebutuhan infrastruktur untuk mendukung Kawasan Strategis Ekonomi SIBONTARRIAN;
 - 2. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN di Segmen Sidoarjo untuk Kawasan Peruntukan Industri, pegudangan dan logistik yang mendukung Bandara;
 - 3. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN di Segmen Jabon untuk Kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan;
 - 4. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN di Segmen Tarik untuk Kawasan Peruntukan Industri, pegudangan dan logistik yang mendukung *dry port*; dan
 - 5. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN di Segmen Krian untuk Kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan.
- (5) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Pantai Timur Sidoarjo, meliputi:

- a. identifikasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang akan dilindungi dan dilestarikan;
- b. penyusunan masterplan Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
- c. pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian Ekosistem *Mangrove*.

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV Tahun 2035-2039

- (1) Indikasi program jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten;
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:
 - 1. pemantapan dan pengembangan PKL dan pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - 2. penguatan sarana, prasarana dan pelayanan pada setiap pusat pelayanan;
 - b. perwujudan Sistem Jaringan Transportasi meliputi:
 - 1. perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:
 - a) perwujudan sistem jaringan jalan primer meliputi:
 - 1) pengelolaan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - 2) pengawasan pemanfaatan lahan untuk parkir terutama pada Jalan Arteri Primer;
 - 3) penyusunan kajian dan pembangunan rencana jalan baru
 - 4) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - 5) pembangunan flyover/underpass;
 - 6) peningkatan hierarki Jalan Lingkar Timur Sidoarjo;
 - 7) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 - 8) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
 - b) perwujudan sistem jaringan jalan sekunder meliputi:
 - 1) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Arteri Sekunder; dan
 - 2) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;

- c) perwujudan sistem jaringan Jalan Tol meliputi:
 - 1) penyusunan FS, DED rencana pembangunan Jalan Tol;
 - 2) pembukaan akses tol ke Pasar Induk Puspa Agro; dan
 - 3) pengembangan Jalan Tol Juanda Gempol (Pasuruan);
- d) perwujudan terminal penumpang meliputi:
 - pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B dan Terminal Penumpang Tipe C;
 - 2) penyusunan kajian Konsep TOD di Terminal Penumpang Tipe A yaitu Terminal Purabaya; dan
 - 3) penyusunan FS dan DED serta pembangunan rencana terminal penumpang baru Tipe C;
- e) perwujudan terminal barang berupa penyusunan kajian rencana terminal barang;
- f) perwujudan Jembatan Timbang berupa pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
- g) perwujudan jembatan berupa pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jembatan;
- 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota eksisting yaitu Jalur Ganda Lintas Selatan Solo-Madiun-Surabaya, Jalur Ganda Surabaya-Jember-Banyuwangi untuk mengakomodir Gerbangkertosusila;
 - b) pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota eksisting yaitu Jalur Sidoarjo-Tulangan-Tarik;
 - c) penyusunan Kajian FS, DED pembangunan rencana jaringan kereta api perkotaan;
 - d) pemantapan, dan pemeliharaan stasiun kereta api berupa Stasiun Penumpang; dan
 - e) penyusunan FS Stasiun Penumpang baru;
- 3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan Pelabuhan sungai dan danau meliputi:
 - a) pengelolaan Pelabuhan Sungai di Pelabuhan Taman;
 - b) perbaikan manajemen penyeberangan Sungai di Pelabuhan Taman;
 - c) kajian penetapan lokasi Pelabuhan Sungai di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong;
 - d) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Sungai di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong;
 - e) pengelolaan Pelabuhan Sungai di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong;

- f) perbaikan manajemen penyeberangan Sungai di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong; dan
- g) peningkatan fasilitas dan perbaikan dermaga di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong;
- 4. perwujudan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus meliputi:
 - a) pemantapan, dan pemeliharaan Bandara Juanda mendukung kebijakan *asean open sky* (bandar udara untuk penumpang dan bandar udara untuk kargo);
 - b) pengembangan terminal 3 Bandara Juanda; dan
 - c) pengembangan jalan lingkar penghubung terminal 1 dengan terminal 2;
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, meliputi:
 - a) penyaluran jaringan pipa gas sampai ke skala rumah tangga; dan
 - b) perawatan, pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. perwujudan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen meliputi:
 - a) perluasan pelayanan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen; dan
 - b) perawatan, pengembangan dan pengelolaan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahankonsumen;
 - 3. perwujudan Jaringan Yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi Dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan berupa perawatan dan pemeliharaan;
 - 4. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) pemeliharaan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung;
 - b) pengembangan, kajian dan pembangunan layanan jaringan kelistrikan;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung dan Gardu Listrik;
 - d) pemeliharaan dan pemantapan PLTU;
 - e) pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik;
 - f) pengembangan jaringan pada sistem jaringan energi diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah menggunakan satu saluran terpadu (*ducting*); dan
 - g) pengembangan konsep *smart grid* atau jaringan listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan;

- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap di seluruh kecamatan; dan
 - b) pengembangan Jaringan Tetap ke depan diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah menggunakan satu saluran terpadu (*ducting*);
 - 2. perwujudan Jaringan bergerak meliputi:
 - a) kajian dan pembangunan Jaringan bergerak; dan
 - b) pengembangan jangkauan jaringan telekomunikasi melalui pemanfaatan BTS Bersama;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi:
 - 2. pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 - 3. pemeliharaan, kajian dan pembangunan Bangunan Sumber Daya Air;
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 - 1. perwujudan SPAM meliputi:
 - a) pengembangan, kajian dan pembangunan unit air baku alternatif;
 - b) pengembangan Unit Produksi;
 - c) pengembangan jaringan produksi;
 - d) perawatan dan perluasan pelayanan Unit Distribusi;
 - e) optimalisasi jaringan perpipaan dan peningkatan layanan air bersih;
 - f) pemeliharaan Sumur Pompa;
 - g) melakukan upaya kerjasama dengan wilayah sekitarnya yang memilik sumber mata air; dan
 - h) updating Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA)
 - i) perluasan layanan cakupan di Sidoarjo Barat melalui pemanfaatan air dari sungai Brantas dan potensi long storage dan dam lengkong;
 - 2. perwujudan SPAL meliputi:
 - a) perawatan, dan pengelolaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b) perawatan, dan pengelolaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - c) pembangunan IPAL;
 - 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
 - a) pembangunan dan Pengembangan Pengolahan Limbah B3;
 - b) pengembangan pegelolaan limbah B3 di Kawasan Peruntukan Industri;
 - 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:

- a) pengembangan pelayanan dan peningkatan kapasitas melalui perluasan TPA dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan *control land fill*;
- b) perawatan dan pengembangan TPS, dan TPS3R;
- c) pengembangan program bank sampah; dan
- d) pengelolaan persampahan dengan prinsip 5R;
- 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pemasangan rambu-rambu petunjuk untuk menuju ke titik evakuasi, khususnya di kawasan permukiman dan kompleks kawasan perdagangan dan jasa maupun gedung-gedung pemerintahan;
 - b) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan sistem perambuan; dan
 - c) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
- 6. perwujudan sistem drainase meliputi:
 - a) pengembangan jaringan terpadu dan terintegrasi untuk mengatasi genangan dan banjir;
 - b) kajian dan pembangunan jaringan drainase baru;
 - c) pengembangan drainase berbasis alam melalui pengambangan pons di sekitar wilayah permukiman; dan
 - d) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori;
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Air yakni pengendalian dan pemeliharaan Badan Air:
 - 2. perwujudan Kawasan Perlidungan Setempat, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan Kawasan Sempadan sungai;
 - b) penataan dan pemeliharaan Kawasan Sempadan sekitar embung;
 - c) mempertahankan Ruang Terbuka Hijau eksisting; dan
 - d) mengembangkan Ruang Terbuka Hijau publik ≥20% melalui penyediaan secara bertahap;
 - 3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:
 - a) perlindungan dan pelaksanaan Kawasan Lindung Geologi; dan
 - b) pencegahan terhadap pertambahan luas areal Lumpur Sidoarjo;
 - 4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya yakni pelestarian dan penjagaan bangunan dan cagar budaya; dan
 - 5. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* yakni penanaman dan pemeliharaan Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:

- 1. perwujudan Badan Jalan berupa pemeliharaan Badan Jalan;
- 2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Tanaman Pangan;
 - b) inventarisasi dan pengendalian KP2B;
 - c) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - d) kajian pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan;
- 3. perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang kawasan perikanan;
 - b) pengembangan budidaya ikan air tawar; dan
 - c) pengembangan budidaya tambak;
- 4. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) pengembangan kawasan pergudangan;
 - c) pengembangan kawasan industri skala kecil dan menengah; dan
 - d) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri;
- 5. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang kawasan pariwisata;
 - b) penataan kawasan pariwisata; dan
 - c) pengembangan prasarana dan sarana penunjang kawasan pariwisata;
- 6. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
 - b) penataan dan perbaikan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman;
 - c) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - d) penataan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman;
- 7. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
 - b) penataan dan perbaikan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman;
 - c) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - d) penataan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman;
- 8. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Transportasi;
 - b) penataan kawasan bandara penerbangan untuk sipil dan militer; dan
 - c) pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan Transportasi;

- 9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan melalui penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. pengembangan KAPUK (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan), meliputi:
 - 1. penyusunan kajian model pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi KAPUK;
 - 2. pengembangan kawasan sentra komoditas perikanan;
 - 3. penyediaan fasilitas pendukung seperti sarana transportasi dan tempat pelelangan ikan;
 - 4. pembentukan kelembagaan yang melibatkan partisipasi Masyarakat; dan
 - 5. peningkatan SDM untuk meningkatkan hilirisasi guna memberikan nilai tambah pada hasil komoditas perikanan.
 - b. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN (Sidoarjo– Jabon Tarik Krian), meliputi:
 - 1. penyusunan Kajian Potensi Bangkitan Ekonomi serta Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kawasan Strategis Ekonomi SIBONTARRIAN;
 - 2. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN di Segmen Sidoarjo untuk Kawasan Peruntukan Industri, pergudangan dan logistik yang mendukung Bandara;
 - 3. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN di Segmen Jabon untuk Kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan;
 - 4. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN di Segmen Tarik untuk Kawasan Peruntukan Industri, pegudangan dan logistik yang mendukung *dry port*; dan
 - 5. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN di Segmen Krian untuk Kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan;
- (5) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Pantai Timur Sidoarjo, meliputi:
 - a. identifikasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang akan dilindungi dan dilestarikan;
 - b. penyusunan Masterplan Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
 - c. pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem *Mangrove*.

Indikasi Program Utrama Jangka Menengah Tahap V Tahun 2040-2044

- (1) Indikasi program jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Sistem Pusat Permukiman meliputi:
 - pemantapan dan pengembangan PKL dan Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - 2. penguatan sarana, prasarana dan pelayanan pada setiap pusat pelayanan;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan jalan, terdiri dari:
 - a) perwujudan sistem jaringan jalan primer meliputi:
 - 1) pengelolaan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - 2) pengawasan pemanfaatan lahan untuk parkir terutama pada Jalan Arteri Primer
 - 3) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer (JKP);
 - 4) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 - 5) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
 - b) perwujudan sistem jaringan jalan sekunder meliputi:
 - 1) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Arteri Sekunder; dan
 - 2) pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 - c) perwujudan sistem jaringan Jalan Tol berupa enyusunan FS, DED rencana pembangunan Jalan Tol;
 - d) perwujudan terminal penumpang meliputi:
 - 1) pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C;
 - 2) penyusunana kajian Konsep TOD di Terminal Penumpang Tipe A: Terminal Purabaya; dan
 - 3) penyusunan FS dan DED serta pembangunan rencana terminal penumpang baru Tipe C.
 - e) perwujudan terminal barang berupa penyusunan kajian rencana terminal barang;

- f) perwujudan Jembatan Timbang berupa pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
- g) perwujudan jembatan berupa pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jembatan;
- 2. perwujudan sistem jaringan kereta Api meliputi:
 - a) pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota eksisting: Jalur Ganda Lintas Selatan Solo-Madiun-Surabaya, Jalur Ganda Surabaya-Jember-Banyuwangi untuk mengakomodir Gerbangkertosusila;
 - b) pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota eksisting: Jalur Sidoarjo-Tulangan-Tarik;
 - c) penyusunan Kajian FS, DED pembangunan rencana jaringan kereta api perkotaan;
 - d) pemantapan, dan pemeliharaan stasiun kereta api berupa Stasiun Penumpang; dan
 - e) penyusunan FS Stasiun Penumpang baru;
- 3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan Pelabuhan sungai dan danau meliputi:
 - a) pengelolaan Pelabuhan Sungai di Pelabuhan Taman;
 - b) perbaikan manajemen penyeberangan Sungai di Pelabuhan Taman;
 - c) kajian penetapan lokasi Pelabuhan Sungai di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong;
 - d) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Sungai di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong;
 - e) pengelolaan Pelabuhan Sungai di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong;
 - f) perbaikan manajemen penyeberangan Sungai di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong; dan
 - g) peningkatan fasilitas dan perbaikan dermaga di Pelabuhan Krian dan Pelabuhan Porong;
- 4. perwujudan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus meliputi:
 - pemantapan, dan pemeliharaan Bandara Juanda mendukung kebijakan asean open sky (bandar udara untuk penumpang dan bandar udara untuk kargo); dan
 - 2. pengembangan terminal 3 Bandara Juanda; dan
 - 3. pengembangan jalan lingkar penghubung terminal 1 dengan terminal 2;
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, meliputi:
 - a) penyaluran jaringan pipa gas sampai ke skala rumah tangga; dan

- b) perawatan, pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
- 2. perwujudan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen meliputi:
 - a) perluasan pelayanan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen; dan
 - b) perawatan, pengembangan dan pengelolaan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahankonsumen;
- 3. perwujudan Jaringan Yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi Dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan berupa perawatan dan pemeliharaan;
- 4. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) pemeliharaan Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - b) pengembangan, kajian dan pembangunan layanan jaringan kelistrikan;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung dan Gardu Listrik;
 - d) pemeliharaan dan pemantapan PLTU;
 - e) pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik;
 - f) pengembangan jaringan pada sistem jaringan energi diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah menggunakan satu saluran terpadu (*ducting*); dan
 - g) pengembangan konsep smart grid atau jaringan listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap di seluruh kecamatan; dan
 - b) pengembangan Jaringan Tetap ke depan diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah menggunakan satu saluran terpadu (*ducting*);
 - 2. perwujudan Jaringan bergerak meliputi:
 - a) kajian dan pembangunan Jaringan bergerak; dan
 - b) pengembangan jangkauan jaringan telekomunikasi melalui pemanfaatan BTS Bersama;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - 2. pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir; dan

- 3. pemeliharaan, kajian dan pembangunan Bangunan Sumber Daya Air;
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri dari:
 - 1. perwujudan SPAM meliputi:
 - a) pengembangan, kajian dan pembangunan unit air baku alternatif;
 - b) pengembangan Unit Produksi;
 - c) pengembangan jaringan produksi;
 - d) perawatan dan perluasan pelayanan Unit Distribusi;
 - e) optimalisasi jaringan perpipaan dan peningkatan layanan air bersih;
 - f) pemeliharaan Sumur Pompa;
 - g) melakukan upaya kerjasama dengan wilayah sekitarnya yang memilik sumber mata air;
 - h) updating Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA); dan
 - i) perluasan layanan cakupan di Sidoarjo Barat melalui pemanfaatan air dari sungai Brantas dan potensi long storage dan dam lengkong;
 - 2. perwujudan SPAL meliputi:
 - a) perawatan, dan pengelolaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b) perawatan, dan pengelolaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
 - c) pembangunan IPAL;
 - 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
 - a) pembangunan dan Pengembangan Pengolahan Limbah B3; dan
 - b) pengembangan pegelolaan limbah B3 di Kawasan Peruntukan Industri;
 - 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pengembangan pelayanan dan peningkatan kapasitas melalui perluasan TPA dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan *control land fill*;
 - b) perawatan dan pengembangan TPS, dan TPS3R;
 - c) pengembangan program bank sampah; dan
 - d) pengelolaan persampahan dengan prinsip 5R;
 - 5. perwujudan Sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pemasangan rambu-rambu petunjuk untuk menuju ke titik evakuasi, khususnya di kawasan permukiman dan kompleks kawasan perdagangan dan jasa maupun gedung-gedung pemerintahan;
 - b) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan sistem perambuan; dan
 - c) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - 6. perwujudan sistem drainase meliputi:
 - a) pengembangan jaringan terpadu dan terintegrasi untuk mengatasi genangan dan banjir;
 - b) kajian dan pembangunan jaringan drainase baru;

- c) pengembangan drainase berbasis alam melalui pengambangan pons di sekitar wilayah permukiman; dan
- d) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Air berupa pemeliharaan Badan Air:
 - perwujudan Kawasan Lindung Geologi yakni perlindungan dan pelaksanaan Kawasan Lindung Geologi;
 - 3. perwujudan Kawasan Cagar Budaya yakni pelestarian dan penjagaan bangunan dan cagar budaya; dan
 - 4. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* yakni penanaman dan pemeliharaan Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Jalan berupa pemeliharaan Badan Jalan;
 - 2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Tanaman Pangan;
 - b) inventarisasi dan pengendalian KP2B;
 - c) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - d) kajian pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan;
 - 3. perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang kawasan perikanan;
 - b) pengembangan budidaya ikan air tawar; dan
 - c) pengembangan budidaya tambak;
 - 4. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) pengembangan kawasan pergudangan;
 - c) pengembangan kawasan industri skala kecil dan menengah; dan
 - d) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri;
 - 5. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang kawasan pariwisata;
 - b) penataan kawasan pariwisata; dan
 - c) pengembangan prasarana dan sarana penunjang kawasan pariwisata;
 - 6. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
 - b) penataan dan perbaikan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman;

- c) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
- d) penataan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman;
- 7. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
 - b) penataan dan perbaikan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman;
 - c) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - d) penataan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman;
- 8. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Transportasi;
 - b) penataan kawasan bandara penerbangan untuk sipil dan militer; dan
 - c) pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan Transportasi;
- 9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan melalui penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. pengembangan KAPUK (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan), meliputi:
 - 1. penyusunan kajian model pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi KAPUK;
 - 2. pengembangan kawasan sentra komoditas perikanan;
 - 3. Penyediaan fasilitas pendukung seperti sarana transportasi dan tempat pelelangan ikan;
 - 4. Pembentukan kelembagaan yang melibatkan partisipasi Masyarakat; dan
 - 5. Peningkatan SDM untuk meningkatkan hilirisasi guna memberikan nilai tambah pada hasil komoditas perikanan;
 - b. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN (Sidoarjo Jabon Tarik Krian), meliputi:
 - 1. penyusunan kajian potensi bangkitan ekonomi serta kebutuhan infrastruktur untuk mendukung Kawasan Strategis Ekonomi SIBONTARRIAN;
 - 2. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN di Segmen Sidoarjo untuk Kawasan Peruntukan Industri, Pegudangan dan Logistik yang mendukung Bandara;
 - 3. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN di Segmen Jabon untuk Kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan;
 - 4. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN di Segmen Tarik untuk Kawasan Peruntukan Industri, pegudangan dan logistik yang mendukung *dry port*; dan

- 5. pengembangan Kawasan Strategis SIBONTARRIAN di Segmen Krian untuk Kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan.
- (5) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Pantai Timur Sidoarjo, meliputi:
 - a. identifikasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang akan dilindungi dan dilestarikan;
 - b. penyusunan Masterplan Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
 - c. pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian Ekosistem *Mangrove*.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
- c. Arahan Sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan yang meliputi KDH, KDB dan KLB;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Wilayah Kabupaten untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi, meliputi:
 - 1. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan;
 - 2. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api;
 - 3. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan; dan
 - 4. ketentuan umum zonasi di sekitar bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus;

- c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
 - 1. ketentuan umum zonasi di sekitar SPAM;
 - 2. ketentuan umum zonasi di sekitar SPAL;
 - 3. ketentuan umum zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - 4. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - 5. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - 6. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase;
- (3) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung, meliputi:
 - 1. ketentuan umum zonasi Badan Air;
 - 2. ketentuan umum zonasi Kawasan Keunikan Proses Geologi;
 - 3. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan
 - 4. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya, meliputi:
 - 1. ketentuan umum zonasi Badan Jalan;
 - 2. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - 3. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura;
 - 4. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi daya;
 - 5. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 - 6. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
 - 7. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 8. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 9. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
 - 10. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- (4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus KKOP;
 - b. ketentuan khusus KP2B;
 - c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
 - d. ketentuan khusus Kawasan Sempadan; dan
 - e. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi PKL; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pelayanan pemerintahan, pelayanan olahraga, pelayanan transportasi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan, pariwisata, sosial budaya, dan kegiatan lain yang mendukung perkotaan berskala regional dan lokal;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendukung kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi wajib memperhatikan keselamatan lingkungan;
 - kegiatan permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi PKL;
 - d. ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti penerangan jalan umum, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 - 2. Ruang Terbuka Hijau berupa taman sebagai fasilitas penunjang kegiatan PKL yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 3. terpenuhinya pelayanan air bersih, jaringan listrik, telekomunikasi, sanitasi, prasarana pengolahan sampah, pengelolaan limbah, drainase serta jalur dan ruang evakuasi bencana;

- 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
- 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, sosial budaya, dan kegiatan lain yang mendukung perkotaan berskala lokal;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendukung kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi wajib memperhatikan keselamatan lingkungan;
 - 2. kegiatan permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan;
 - d. ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1. dilengkapi penerangan jalan umum, fasilitas penyeberangan, serta dapat dilengkapi fasilitas halte;
 - 2. Ruang Terbuka Hijau berupa taman sebagai fasilitas penunjang kegiatan PKK yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 3. terpenuhinya pelayanan air bersih, jaringan listrik, telekomunikasi, sanitasi, prasarana pengolahan sampah, pengelolaan limbah, drainase serta jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran.

Ketentuan Umum Zonasi Di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 54

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b angka 1, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum;
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar Jalan Tol;
- c. ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang;
- d. ketentuan umum zonasi di sekitar Jembatan Timbang; dan
- e. ketentuan umum zonasi di sekitar jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuam umum zonasi di sekitar Jalan Arteri Primer meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;
 - b) ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan
 - c) ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung di sepanjang sisi jalan;
 - 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruangmenyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jalan umum meliputi penerangan jalan umum dan perambuan;
 - b. ketentuam umum zonasi di sekitar Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;
 - b) ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman,

- timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan
- c) ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;
- 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung di sepanjang sisi jalan;
- 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruangmenyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jalan umum meliputi penerangan jalan umum dan perambuan;
- c. ketentuam umum zonasi di sekitar jalan Jalan Kolektor Sekunder meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;
 - b) ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan
 - c) ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

- b) alih fungsi lahan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung di sepanjang sisi jalan;
- 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruangmenyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jalan umum meliputi penerangan jalan umum dan perambuan;
- d. ketentuam umum zonasi di sekitar jalan Jalan Lokal Primer meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan mengikuti ketentuan ruang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, antara lain:
 - a) pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 4. ketentuan sarana prasarana minimum, meliputi:
 - a) prasarana jalan dan lalu lintas jalan dilengkapi dengan rambu;
 - b) jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte, dan jalur hijau;
 - c) rambu -rambu Rawan Bencana di jalur evakuasi; dan
 - d) penyediaan sistem drainase;
 - 5. ketentuan lainnya, meliputi:
 - a) penetapan Garis Sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuang tentang ruas pengawasan jalan; dan
 - b) dalam pembangunan jalan perlu dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan sumber daya dan upaya memperbaiki proses, fungsi, serta produktivitas lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan

- 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Tol;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. rambu lalu lintas;
 - 2. marka jalan;
 - 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - 4. alat penerangan jalan dan/atau alat penanda batas jalan;
 - 5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan
 - 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe A meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) terminal dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal; dan
 - b) kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan Orang dan lalu lintas angkutan jalan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;

- 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang diatur dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 1,8 (satu koma delapan) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 - a) fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - b) fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, alat pemadaman kebakaran, dan taman;
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe B, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) terminal dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal; dan
 - b) kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan Orang dan lalu lintas angkutan jalan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang diatur dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 1,8 (satu koma delapan) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
 - 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 - a) fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - b) fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, alat pemadaman kebakaran, dan taman;

- c. ketentuan umum zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, antara lain:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan, antara lain kegiatan pengoperasian terminal seperti keberangkatan, kedatangan, menunggu kendaraan, lintas kendaraan angkutan umum dan kegiatan bagi keperluan penumpang baik pada zona fasilitas utama maupun zona fasilitas penunjang;
 - b) terminal dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal; dan
 - c) kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan Orang dan lalu lintas angkutan jalan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan selain yang diperbolehkan yang mendukung fungsi terminal penumpang dan tidak mengganggu kegiatan operasional terminal penumpang;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kelancaran, keamanan, dan kenyamanan terminal penumpang; dan
 - 4. ketentuan sarana prasarana minimum berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput, tempat naik turun penumpang, termpat parkir kendaraan, jalan, perlengkapan media informasi, kantor penyelenggara terminal, loket dan sarana pelengkap ketentuan peraturan lainnya sesuai perundangundangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. Jembatan Timbang dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Jembatan Timbang untuk mendukung pergerakan kendaraan/angkutan barang dan lalu lintas angkutan jalan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang diatur dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 1,8 (satu koma delapan) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalan akses keluar masuk kendaraan, jalan sirkulasi didalam wilayah operasi Jembatan Timbang, bangunan kantor petugas, landasan penimbangan, fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor, tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran, tempat parkir kendaraan, dan fasilitas pendukung kegiatan operasional; dan
 - 2. fasilitas penunjang meliputi tempat ibadah, toilet umum, kantin, mess petugas, dan tempat istirahat pengemudi.
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar jembatan, meliputi:
 - 1. pengembangan jalur pejalan kaki; dan
 - 2. perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jembatan lainnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pengembangan jalur hijau;
 - 2. kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan, reklame dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu fungsi jembatan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang tidak berhubungan dengan jaringan transportasi dan lalu lintas, serta kegiatan yang membahayakan keamanan atau keselamatan pengguna jembatan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk jembatan meliputi rambu-rambu, pagar pengaman dan penerangan jembatan.

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b angka 2, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

- a) penyediaan penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api;
- b) kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau; dan
- c) pemanfaatan Garis Sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan Ruang Terbuka Hijau, guna membatasi kegiatan Masyarakat dengan rel kereta api;
- 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pembatasan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - b) pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - c) permukiman eksisting yang ada pada Garis Sempadan rel kereta api secara bertahap ditata dan mengembangkan konsep rumah menghadap rel kereta api; dan
 - d) pemanfaatan Garis Sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan Ruang Terbuka Hijau, guna membatasi kegiatan Masyarakat dengan rel kereta api;
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan
 - b) Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan jalur kereta api meliputi komponen jalan rel dan peralatan persinyalan kereta api;
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) penyediaan penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api;
 - b) kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - c) pemanfaatan Garis Sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan Ruang Terbuka Hijau, guna membatasi kegiatan Masyarakat dengan rel kereta api;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pembatasan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;

- b) pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
- c) permukiman eksisting yang ada pada Garis Sempadan rel kereta api secara bertahap ditata dan mengembangkan konsep rumah menghadap rel kereta api; dan
- d) pemanfaatan Garis Sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan Ruang Terbuka Hijau, guna membatasi kegiatan Masyarakat dengan rel kereta api;
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan
 - b) Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan jalur kereta api meliputi komponen jalan rel dan peralatan persinyalan kereta api.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. stasiun kereta api dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan stasiun kereta api; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan stasiun kereta api untuk mendukung pergerakan Orang, barang dan lalu lintas angkutan kereta api;
 - kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api serta fungsi kawasan di sekitar stasiun kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional stasiun kereta api, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang diatur dengan KDB maksimal 70% (enam puluh persen), KLB 2,1 (dua koma satu) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk stasiun kereta api meliputi:

- 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kereta api, jalur kedatangan kereta api, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor stasiun, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, ruang control/kendali, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
- 2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang informasi dan pengaduan, alat pemadaman kebakaran, dan taman.

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b angka 3, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diizinkan, meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi transportasi sungai berupa pelabuhan dan prasarana penunjang;
 - 2. kegiatan yang dapat memanfaatkan transportasi sungai dan penyeberangan; dan
 - 3. pengembangan prasarana pelengkap jaringan sungai dan penyeberangan antara lain tanda batasan yang jelas pada daerah lingkungan kerja pelabuhan dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan;
- b. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kegiatan yang dilarang, meliputi:
 - 1. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, dan penyeberangan;
 - 2. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, dan penyeberangan;
 - 3. kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan;
 - 4. kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem transportasi sungai; dan
 - 5. kegiatan di ruang udara bebas di atas Badan Air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi sungai;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1. tanda batasan yang jelas pada daerah lingkungan kerja pelabuhan; dan
 - 2. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Ketentuan umum zonasi di sekitar bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b angka 4, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi di sekitar bandar udara pengumpul skala pelayanan primer meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang untuk operasional transportasi udara guna memperlancar mobilitas Orang dan barang, serta hasil komoditas;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan transportasi udara guna memperlancar kepentingan wisata, pertanian, perikanan, dan sektor lainnya; dan
 - b) mendirikan bangunan di kawasan sekitar fasilitas pendaratan dan lepas landas helikopter dan pesawat udara;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi mendirikan bangunan dengan ketinggian yang melampaui ketentuan KKOP yang ditetapkan;
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar Bandar Udara Khusus
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk operasional transportasi udara guna pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa mendirikan bangunan di kawasan sekitar fasilitas pendaratan dan lepas landas helikopter dan pesawat udara; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi mendirikan bangunan dengan ketinggian yang melampaui ketentuan KKOP yang ditetapkan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Di Sekitar Jaringan Energi

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan

- b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. sumur minyak dan/atau gas bumi, SPBE, terminal BBM diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan jarak aman dengan kawasan disekitarnya, serta dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi untuk mendukung pergerakan Orang dan lalu lintas angkutan barang, serta memenuhi kebutuhan akan komoditas minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan untuk operasional minyak dan gas bumi serta fungsi kawasan di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan untuk operasional minyak dan gas bumi serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:
 - 1. SPBE dan terminal BBM:
 - a) fasilitas utama meliputi tempat parkir kendaraan/angkutan barang, bangunan kantor, rambu-rambu dan papan informasi, serta pelataran parkir kendaraan; dan
 - b) fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, alat pemadaman kebakaran, dan taman;
 - 2. sumur minyak dan/atau gas bumi diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan budi daya di atas jaringan minyak dan gas bumi yang tidak menggangu fungsi dan layanan jaringan;
 - 2. kegiatan distribusi jaringan minyak dan gas bumi;
 - 3. bangunan pendukung kegiatan penyediaan minyak dan gas bumi; dan

- 4. pembangunan dan pengembangan jaringan minyak dan gas bumi dengan sistem perpipaan bawah tanah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar;
 - 2. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan minyak dan gas bumi;
 - 3. kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan minyak dan gas bumi;
 - 4. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan minyak dan gas bumi; dan
 - 5. pemanfaatan Ruang di sekitar lintasan jaringan minyak dan gas bumi dengan harus memperhatikan keamanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan minyak dan gas bumi;
 - 2. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu jaringan minyak dan gas bumi; dan
 - 3. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan minyak dan gas bumi;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan minyak dan gas bumi meliputi penanda sebagai informasi keterangan teknis keberadaan jaringan minyak dan gas bumi, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar PLTU meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan operasional dan pengembangan jaringan infrastruktur PLTU;
 - b) pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 - c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan

- b) pendirian bangunan yang memperhatikan aspek kemanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTU:
- 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi informasi keterangan teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan operasional dan pengembangan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm);
 - b) pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 - c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
 - b) pendirian bangunan yang memperhatikan aspek kemanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm);
 - 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi informasi keterangan teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan SUTET meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b) bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 - c) pengembangan jaringan listrik dengan sistem kabel bawah tanah; dan/atau

- d) pengembangan jalur hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
- 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan SUTET dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
 - b) kegiatan budidaya dengan kepadatan dan intensitas rendah yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - c) pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai jalur hijau dan rencana jaringan jalan;
 - d) Pemanfaatan Ruang berupa Ruang Terbuka Hijau dengan tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan dan kabel transmisi tenaga listrik; dan
 - e) pembangunan pembangkit listrik untuk energi baru dan terbarukan didalam Wilayah Kabupaten diwajibkan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
- 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi informasi keterangan teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan SUTT meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b) bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 - c) pengembangan jaringan listrik dengan sistem kabel bawah tanah; dan/atau
 - d) pengembangan jalur hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan SUTT dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
 - b) kegiatan budidaya dengan kepadatan dan intensitas rendah yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;

- c) pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai jalur hijau dan rencana jaringan jalan;
- d) Pemanfaatan Ruang berupa Ruang Terbuka Hijau dengan tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan dan kabel transmisi tenaga listrik; dan
- e) pembangunan pembangkit listrik untuk energi baru dan terbarukan didalam Wilayah Kabupaten diwajibkan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan yang melebihi batas aman kabel transmisi; dan
- 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi informasi keterangan teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan SUTM meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b) bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 - c) pengembangan jaringan listrik dengan sistem kabel bawah tanah;
 - d) pengembangan jalur hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
 - e) kawasan budidaya lainnya;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai jalur hijau dan rencana jaringan jalan;
 - b) pemanfaatan Ruang berupa Ruang Terbuka Hijau dengan tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan dan kabel transmisi tenaga Listrik;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pendirian bangunan yang melebihi batas aman kabel transmisi distribusi pada SUTM;

- b) kegiatan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
- 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan Gardu Listrik meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b) bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 - c) pengembangan jaringan listrik dengan sistem kabel bawah tanah; dan/atau
 - d) pengembangan jalur hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan Gardu Listrik dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
 - b) kegiatan budidaya dengan kepadatan dan intensitas rendah yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - c) pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai jalur hijau dan rencana jaringan jalan;
 - d) pemanfaatan Ruang berupa Ruang Terbuka Hijau dengan tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan dan kabel transmisi tenaga listrik; dan
 - e) pembangunan pembangkit listrik untuk energi baru dan terbarukan didalam Wilayah Kabupaten diwajibkan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan selain prasarana dan sarana penunjang ketenagalistrikan pada kawasan Gardu Induk; dan
 - 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi informasi keterangan teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Jaringan Telekomunikasi

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - 2. pembangunan jaringan telekomunikasi berupa serat optik dan kabel udara pada ruang milik jalan; dan
 - 3. pengembangan jaringan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara *microcell* dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 - d. ketentuan intensitas untuk Jaringan Tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
 - 2. Ruang Terbuka Hijau berupa taman; dan
 - 3. pendirian menara telekomunikasi dengan sistem bersama;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan, meliputi pendirian menara telekomunikasi yang memanfaatkan bangunan tinggi dengan mempertimbangkan kelayakan bangunan, ketinggian sesuai aturan KKOP, batas aman terhadap bangunan di sekitar, dan estetika lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan

- 3. ketentuan intensitas untuk Jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar Jaringan bergerak meliputi menara telekomunikasi sesuai ketentuan teknis, pagar pengaman/pembatas dengan kegiatan disekitarnya, kelengkapan untuk pengembangan menara/tiang telekomunikasi bersama, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Jaringan Sumber Daya Air

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e berupa ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem Jaringan Irigasi Primer meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan irigasi;
 - b) pembangunan jalan inspeksi;
 - c) pemasangan papan pengumuman/larangan;
 - d) pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e) pondasi jembatan/jalan; dan
 - f) bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, Gardu Listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/ pengukur debit air/ pencatat hidrologi/ kantor pengamat pengairan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - b) bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 - c) sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;

- e) pengembangan jaringan pipa gas; dan
- f) pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi, sistem pengembangan jalan;
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan jaringan irigasi; dan
- 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem Jaringan Irigasi Sekunder meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan irigasi;
 - b) pembangunan jalan inspeksi;
 - c) pemasangan papan pengumuman/larangan;
 - d) pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e) pondasi jembatan/jalan; dan
 - f) bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, Gardu Listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/ pengukur debit air/ pencatat hidrologi/ kantor pengamat pengairan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - b) bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 - c) sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 - e) pengembangan jaringan pipa gas; dan
 - f) pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi, sistem pengembangan jalan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan jaringan irigasi; dan
 - 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.

- (4) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. mendirikan dan mengelolah prasarana dan sarana pengendali banjir; dan
 - 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir;
 - kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan dan/atau utilitas untuk kepentingan publik yang tidak menganggu fungsi utama bangunan dan jaringan sumber daya air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem pengendalian banjir meliputi prasarana dan sarana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Bangunan Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung Bangunan Sumber Daya Air;
 - 2. bangunan penunjang pemanfaatan antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 - 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 - 2. bangunan dan tanaman penunjang pengaman Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Pengembangan pertanian dan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari Bangunan Sumber Daya Air;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar Bangunan Sumber Daya Air disesuaikan dengan jenis Bangunan Sumber Daya Air dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 61

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f angka 1, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi di sekitar Unit Produksi; dan
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar Unit Distribusi.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan penyediaan air minum;
 - 2. bangunan pendukung kegiatan penyediaan air minum; dan
 - 3. pembangunan dan pengembangan Unit Produksi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan air minum;
 - 2. kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu proses penyediaan air minum pada Unit Produksi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang berpotensi merusak Unit Produksi;
 - 2. kegiatan pembuangan sampah ke Unit Produksi;
 - 3. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu Unit Produksi; dan
 - 4. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana Unit Produksi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar SPAM antara lain penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar Unit Produksi antara lain instalasi penjernihan/pengolahan air baku menjadi air minum.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan penyediaan air minum;
 - 2. bangunan pendukung kegiatan penyediaan air minum;
 - 3. pembangunan dan pengembangan Unit Distribusi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya di atas jaringan Unit Distribusi yang tidak menggangu fungsi dan layanan jaringan;
 - 2. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas Unit Distribusi;
 - 3. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan air minum; dan
 - 4. kegiatan budidaya lainnya yang tidak merusak jaringan Unit Distribusi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan Unit Distribusi;
 - 2. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan Unit Distribusi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar SPAM antara lain pada alat pengukuran berupa meter air.

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f angka 2, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non-Domestik; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. kegiatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; dan
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan sarana dan prasarana minimum di sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 - 2. bangunan pendukung IPAL; dan
 - 3. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 - 2. pembangunan jalan/fasilitas sistem di atas jaringan air limbah; dan
 - 3. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;

- 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah:
- 3. kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah;
- 4. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah;
- 5. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
- 6. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengelolaan air limbah berupa bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi.

Ketentuan umum zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f angka 3, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. penyediaan zona ruang limbah B3 dari kegiatan penghasil limbah B3;
 - 2. instalasi pengelolaan limbah B3 dari kegiatan penghasil limbah B3; dan
 - 3. kegiatan budi daya yang menghasilkan limbah B3 seperti untuk fasilitas umum pelayanan kesehatan, perdagangan dan jasa, industri; dan
 - 4. Kawasan Lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan atau Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan
 - 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 dari kegiatan penghasil limbah B3;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - 3. kegiatan yang tidak terkait dengan Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan
 - 4. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi Sistem Pengelolaan Limbah B3;
- d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk Sistem Pengelolaan Limbah B3 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk Sistem Pengelolaan Limbah B3 berupa bak pengumpul limbah B3 dari kegiatan penghasil limbah B3, tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap; dan

- f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk Sistem Pengelolaan Limbah B3, terdiri atas:
 - 1. lokasi penyimpanan limbah B3 dari kegiatan penghasil limbah B3 merupakan daerah bebas banjir dan tidak Rawan Bencana, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2. jarak antara lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan penghasil limbah B3 dilakukan pada bangunan terpisah dari bangunan utama kegiatan penghasil limbah B3; dan
 - 4. rincian persyaratan lokasi dan fasilitas pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan penghasil limbah B3 mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f angka 4 meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan TPS;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan TPA; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan TPS3R.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. Kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 - 2. Ruang Terbuka Hijau produktif maupun non produktif; dan
 - 3. Bangunan pendukung pengolah sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan Masyarakat;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan persampahan berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos; dan
 - e. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. Kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 - 2. Ruang Terbuka Hijau produktif maupun non produktif; dan

- 3. Bangunan pendukung pengolah sampah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan Masyarakat;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan persampahan berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan/atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS); dan
- e. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengumpulan, pemilihan, dan daur ulang sampah;
 - 2. pembuatan pupuk kompos;
 - 3. Ruang Terbuka Hijau produktif maupun non produktif;
 - 4. bangunan pendukung pengelolaan sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan Masyarakat;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan persampahan berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos; dan
 - e. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f angka 5 meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu Jalur Evakuasi Bencana;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan rambu petunjuk arah.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang mengganggu Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi dan rambu petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan MCK.

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f angka 6 meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. jaringan sistem jaringan pejalan kaki.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi yang tidak mengganggu fungsi sistem drainase sekunder;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem drainase sekunder; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. jaringan sistem jaringan pejalan kaki;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi yang tidak mengganggu fungsi sistem drainase tersier;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem drainase tersier; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan.

Paragraf 8 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a angka 1, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perlindungan Badan Air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi dan mengubah fungsi utama Badan Air, terdiri atas:
 - 1. fasilitas umum, Bangunan Sumber Daya Air, bangunan pengendali banjir, pengontrol/pengukur debit dan kualitas air, dan bangunan pengolahan air limbah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. kelengkapan bangunan air yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap sedimentasi dan banjir dengan syarat tidak merusak fungsi utama Badan Air;
 - 4. kegiatan dan bangunan penunjang objek wisata air, perikanan budi daya, penelitian dan ilmu pengetahuan, sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5. pemasangan rambu, papan reklame/pengumuman pada badan sungai didalam area tanggul yang masih berupa hamparan tanah dengan syarat tidak merusak fungsi utama Badan Air; dan
 - 6. pemanfaatan kegiatan yang meliputi wisata alam, penelitian dan ilmu pengetahuan, instalasi utilitas/jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mencemari Badan Air;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Badan Air mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum pada Badan Air meliputi bangunan fisik buatan untuk perlindungan Badan Air pendukung pengelolaan air.

Ketentuan umum zonasi kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a angka 2, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa kegiatan perlindungan geologi dan fungsi ekologis;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. penelitian dan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan keselamatan dankeamanan sesuai dengan standar prosedur;
 - 2. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan budi daya lainnya dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai dengan standar prosedur;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu dan memperbesar dampak buruk dari aktivitas keunikan proses geologi;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada kawasan keunikan proses geologi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana prasarana minimum pada kawasan keunikan proses geologi penyediaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a angka 3, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2. kegiatan konservasi, preservasi dan restorasi dalam upaya pelestarian benda, bangunan, struktur, situs, dan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - 3. kegiatan lain yang mendukung fungsi Kawasan Cagar Budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan permukiman dan budi daya lain dengan tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan budi daya lain yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Cagar Budaya;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Cagar Budaya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. sarana prasarana minimum pada Kawasan Cagar Budaya penyediaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a angka 4, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perlindungan dan pelestarian Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tediri dari:
 - 1. kegiatan pariwisata dan pendukung kegiatan pariwisata tanpa merusak ekosistem mangrove;
 - 2. kegiatan budi daya perikanan dan pendukung kegiatan budi daya perikanan tanpa merusak ekosistem mangrove;
 - 3. kegiatan yang tidak mengurangi dan mengubah fungsi utama ekosistem mangrove dan/atau memiliki izin pinjam pakai Kawasan Ekosistem *Mangrove* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang merusak fungsi ekosistem mangrove;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* yaitu KDB maksimal yang diizinkan 40% (empat puluh persen), KLB minimal 0,8 (nol koma delapan), KDH minimal 60% (enam puluh persen); dan
- e. prasarana dan sarana minimum pada Kawasan Ekosistem Mangrove penyediaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b angka 1, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. konstruksi perkerasan jalan/bahu jalan;
 - 2. jalur pengaman;
 - 3. median;
 - 4. jalur pemisah;
 - 5. perlengkapan jalan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. bangunan utilitas lainnya dalam ruang milik jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

- 2. bangunan sarana dan prasarana Badan Jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4. iklan dan media informasi dengan syarat tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan Badan Jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b angka 2, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan tanaman pangan dan penelitian;
 - 2. prasarana penunjang pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata dengan syarat tidak mengganggu sifat lahan sebagai lahan pertanian;
 - 2. rumah tinggal/swadaya dengan syarat berada pada lahan yang tidak produktif, berada pada lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah, pembatasan jumlah pengembangan untuk pemanfaatan kegiatan;
 - 3. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. bangunan penunjang pertanian untuk penelitian, pembenihan dan penanganan pasca panen dengan syarat tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu sifat lahan sebagai lahan pertanian;
 - 5. kegiatan peternakan dengan syarat mengelola hasil limbah ternak yang ramah lingkungan; dan
 - 6. kegiatan budidaya lainnya dengan syarat pada lahan tidak produktif, tidak beririgasi teknis dan/ atau mendapatkan rekomendasi instansi/dinas terkait;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus dan merubah fungsi jaringan irigasi; dan
- d. ketentuan intensitas di kawasan pertanian dengan besaran KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 6 (enam) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen).

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b angka 3, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman hortikultura;
 - 2. kegiatan penelitian;
 - 3. kegiatan pertanian; dan
 - 4. bangunan sarana prasarana penunjang kegiatan hortikultura;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berada pada lahan yang tidak produktif, berada pada lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah, pembatasan jumlah pengembangan untuk pemanfaatan kegiatan, terdiri atas :
 - 1. industri/usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - 2. rumah tinggal/swadaya;
 - 3. sistem jaringan sarana dan prasarana;
 - 4. kegiatan peternakan dengan syarat mengelola hasil limbah ternak yang ramah lingkungan;
 - 5. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. kegiatan budidaya lainnya dengan syarat pada lahan tidak produktif, tidak beririgasi teknis dan/ atau mendapatkan rekomendasi instansi/dinas terkait;
- kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus dan merubah fungsi jaringan irigasi; dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hortikultura berupa besaran KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 6 (enam) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen).

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perikanan Budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b angka 4, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penelitian dan pengembangan, usaha pembenihan dan pembesaran ikan budidaya;
 - 2. sentra pemasaran hasil perikanan budidaya;
 - 3. Ruang Terbuka Hijau;
 - 4. kegiatan pergaraman; dan
 - 5. bangunan, sarana dan prasarana menunjang operasional perikanan budi daya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

- 1. industri/usaha mikro, kecil, dan menengah penunjang perikanan dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi berwenang;
- 2. wisata yang menunjang kegiatan perikanan;
- 3. gudang skala kecil yang mendukung kegiatan perikanan;
- 4. rumah tinggal/swadaya dengan syarat berada pada lahan yang tidak produktif, berada pada lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah, pembatasan jumlah pengembangan untuk pemanfaatan kegiatan;
- 5. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Budi daya berupa besaran KDB maksimal 50% (lima puluh persen), KLB maksimal 2,5 (dua koma lima) dan KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
- e. sarana dan prasarana minimum berupa aksesibilitas penunjang kegiatan perikanan budi daya.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b angka 5, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. industri besar;
 - 2. industri/usaha mikro, kecil, dan menengah atau kegiatan industri yang berbahan baku khusus
 - 3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - 4. pergudangan;
 - 5. Ruang Terbuka Hijau;
 - 6. perkantoran pendukung industri; dan
 - 7. sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. perumahan untuk mendukung kegiatan industri dan perdagangan eceran pendukungnya;
 - 2. kawasan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan industri;
 - 3. kegiatan penggunaan air dengan mempertimbangkan daya dukung air;
 - 4. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan pengelolaan air limbah dan limbah B3;

- 6. kegiatan pendukung perikanan dengan syarat mempertimbangkan daya dukung lingkungan; dan
- 7. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8. Kegiatan budidaya lainnya yang berada pada lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah dan pembatasan jumlah pengembangan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Industri berupa KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB 3,5 (tiga koma lima) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1. jaringan ketenagalistrikan;
 - 2. jaringan air bersih;
 - 3. prasarana pengolahan limbah;
 - 4. penerangan jalan umum;
 - 5. akses yang memadai;
 - 6. area bongkar muat untuk kepentingan sendiri; dan
 - 7. Ruang Terbuka Hijau;
- f. Kawasan Industri yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menyediakan *Corporate Social Responsibility* yang akan ditur lebih lanjut oleh FPR.

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b angka 6, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata;
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - 3. kegiatan penelitian dan ilmu pengetahuan; dan
 - 4. sarana, prasarana dan utilitas pariwisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penunjang pendidikan dan pelatihan yang mendukung kegiatan pariwisata;
 - 2. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - pengembangan aktivitas pemukiman dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada kawasan pariwisata berupa KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 3,0 (tiga koma nol) dan KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
- e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1. penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik pada kawasan pariwisata,
 - 2. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 - 3. penyediaan lahan parkir berdasarkan kebutuhan.
 - 4. jaringan ketenagalistrikan;
 - 5. jaringan air bersih;
 - 6. penerangan jalan umum; dan
 - 7. akses yang memadai.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b angka 7, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah;
 - 2. rumah tinggal;
 - 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - 4. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 5. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air;
 - 6. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 - 7. perkantoran;
 - 8. kegiatan pariwisata;
 - 9. kegiatan urban farming; dan
 - 10. perdagangan dan jasa;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan yang sudah ada;
 - 2. kegiatan industri/usaha mikro, industri kecil, industri yang berbahan baku khusus, industri yang tidak berdampak penting pada lingkungan;
 - 3. kegiatan sarana pelayanan umum dengan memperhatikan dampak lingkungan;

- 4. kegiatan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 5. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan industri industri besar, industri menengah; dan
 - 2. kegiatan pertambangan;
- d. ketentuan intesitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan berupa KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen) khusus untuk fungsi perumahan maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 18,0 (delapan belas) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1. Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. kemudahan akses;
 - 3. sarana pelayanan umum; dan
 - 4. jaringan, sarana dan prasarana permukiman;
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 - 1. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 - 2. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 - pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - 4. kawasan permukiman yang tidak terlayani oleh PDAM atau sumber air lainnya dapat menyediakan secara mandiri melalui Sumur Pompa; dan
 - 5. aktivitas pergudangan yang terdapat di Kawasan Permukiman Perkotaan akan diatur lebih lanjut dalam FPR.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b angka 8, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan perumahan kepadatan sedang dan kepadatan rendah;
 - 2. rumah tinggal;
 - 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - 4. prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 5. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air;
 - 6. kegiatan pariwisata;
 - 7. perkantoran;

- 8. kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan;
- 9. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya; dan
- 10. perdagangan dan jasa;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan perumahan kepadatan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan industri/usaha mikro, industri kecil, industri yang berbahan baku khusus, industri yang tidak berdampak penting pada lingkungan;
 - 3. kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan; dan
 - 2. kegiatan industri skala besar dan menengah;
- d. ketentuan intesitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perdesaan berupa KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen) khusus untuk fungsi perumahan maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 7,0 (tujuh koma nol) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1. Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. kemudahan akses;
 - 3. sarana pelayanan umum; dan
 - 4. jaringan, sarana dan prasarana permukiman;
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 - 1. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 - 2. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 - 3. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - 4. kawasan permukiman yang tidak terlayani oleh PDAM atau sumber air lainnya dapat menyediakan secara mandiri melalui Sumur Pompa; dan
 - 5. kegiatan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam FPR.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b angka 9, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang; dan
 - 2. Ruang Terbuka Hijau;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan perkantoran yang mendukung Kawasan Transportasi;
 - 2. perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Transportasi; dan
 - 3. kegiatan penunjang lainnya untuk terminal penumpang dan penyediaan tempat parker;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu operasional kegiatan terminal penumpang;
- d. ketentuan intesitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Transportasi berupa KDB maksimal 70% (tujuh puluh) persen, KLB 8,0 (delapan koma nol) dan KDH minimal 10% (sepuluh sepuluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimum Kawasan Transportasi meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki; dan
 - 2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, alat pemadaman kebakaran, dan taman;
 - 3. prasarana dan sarana minimum lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - 1. pada area perkerasan terbuka dapat menggunakan perkerasan paving block yang dapat menyerap air di permukaan; dan
 - 2. ketentuan lain-lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b angka 10, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - 2. kegiatan rumah tinggal dan perumahan;
 - 3. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4. pendirian bangunan untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- d. ketentuan intesitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketinggian bangunan di sekitar Lanud mengikuti ketentuan KKOP; dan
- e. prasarana dan sarana minimum pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan penyediaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10 Ketentuan Khusus

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan batas ketinggian bangunan maksimal 45 (empat puluh lima) meter terhadap ketinggian landas pacu Bandar Udara Juanda;
 - kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan batas ketinggian bangunan maksimal 150 (seratus lima puluh) meter terhadap ketinggian landas pacu Bandar Udara Juanda;
 - c. kawasan di bawah permukaan kerucut dengan batas ketinggian bangunan maksimal 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter terhadap ketinggian landas pacu Bandar Udara Juanda;
 - d. kawasan di bawah permukaan transisi dengan batas ketinggian bangunan maksimal 0 (nol) sampai dengan 45 (seratus lima puluh) meter terhadap ketinggian landas pacu Bandar Udara Juanda;
 - e. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan batas ketinggian bangunan maksimal 0 (nol) sampai 45 (seratus lima puluh) meter terhadap ketinggian landas pacu Bandar Udara Juanda; dan
 - f. kawasan pendekatan dan lepas landas dengan batas ketinggian bangunan maksimal 45 (seratus lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter terhadap ketinggian landas pacu Bandar Udara Juanda.
- (2) Dalam hal melebihi batas ketinggian bangunan maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka akan mengikuti peraturan perundang-undangan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.

(3) Peta ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Pengaturan ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu fungsi pertanian;
 - 2. kegiatan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan sarana pelayanan umum dan Ruang Terbuka Hijau dengan mempertimbangkan studi kelayakan;
 - 4. kegiatan budi daya lainnya yang dapat mendukung kawasan strategis kabupaten;
 - 5. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. hak guna bangunan yang sudah terbit tidak dapat ditetapkan sebagai KP2B;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah KP2B.
- (2) Ketentuan lain-lain meliputi:
 - a. Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B, maka Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo menyesuaikan dengan ketentuan perundangan-undangan; dan
 - b. KP2B tersebut dapat diusulkan dikeluarkan dari KP2B menjadi peruntukan lain apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1. kepastian akan dibangun dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun ke depan/masa jabatan Kepala Daerah; dan
 - 2. merealisasikan tujuan Penataan Ruang yang tertuang pada kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/kawasan strategis kabupaten dari sudut pertumbuhan ekonomi.
- (3) KP2B akan diatur secara rinci dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

(4) Peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi; dan
 - c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi.
- (2) ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. mempertahankan dan mengembangkan saluran drainase dan irigasi;
 - 2. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 - 3. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 - 4. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
 - 5. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan banjir;
 - 6. penerapan upaya pengurangan risiko bencana banjir;
 - 7. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan Tempat Evakuasi Bencana
 - 8. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana:
 - 9. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau;
 - 10. pada kawasan permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan;
 - 11. pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori;
 - 12. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana banjir;
 - 13. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan risiko bencana banjir;
 - 14. kegiatan pertanian;
 - 15. kegiatan perbaikan alur sungai dan normalisasi saluran; dan
 - 16. pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

- 1. kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya;
- 2. kegiatan budi daya yang tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya banjir; dan
- 3. bangunan bertingkat wajib menyediakan Tempat Evakuasi Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko terjadinya banjir; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (3) ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. mempertahankan dan mengembangkan saluran drainase dan irigasi;
 - 2. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 - 3. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 - 4. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
 - 5. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan banjir;
 - 6. penerapan upaya pengurangan risiko bencana banjir;
 - pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan Tempat Evakuasi Bencana
 - 8. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana:
 - 9. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau;
 - 10. pada kawasan permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan;
 - 11. pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori;
 - 12. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana banjir;
 - 13. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan risiko bencana banjir;
 - 14. kegiatan pertanian;
 - 15. kegiatan perbaikan alur sungai dan normalisasi saluran; dan
 - 16. pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya;
 - 2. kegiatan budi daya yang tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya banjir; dan
 - 3. bangunan bertingkat wajib menyediakan Tempat Evakuasi Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko terjadinya banjir; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (4) ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi
 - 1. pembangunan infrastruktur proteksi bencana untuk pengurangan resiko bencana; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa
 - 1. kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur;
 - 2. kegiatan budi daya yang tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi kawasan, dan meningkatkan resiko terdampak bencana likuefaksi; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan tidak yang meningkatkan resiko terjadinya bencana likufiaksi;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan terbangun yang tidak mempertimbangkan kaidah mitigasi bencana.
- (5) Peta ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta yang tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan khusus Kawasan Sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa:
 - 1. kegiatan yang dapat melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan Sempadan pantai;
 - 2. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan resiko bencana;
 - 3. kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - 4. pemanfaatan prasarana dan sarana transportasi;
 - 5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan ruang terbuka publik; dan
 - 6. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan Sempadan pantai;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 - 1. pengembangan pariwisata alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. budidaya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - 3. pemanfaatan air laut untuk kegiatan perikanan budidaya yang tidak mengurangi fungsi sempadan pantai;
 - 4. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
 - 5. sempadan pantai dapat dimanfaatkan sebagai Kawasan Budi Daya dengan mempertimbangkan tingkat risiko bencana dan kondisi fisik dasar;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa:
 - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 2. kegiatan yang merusak kualitas air kondisi fisik kawasan sekitarnya dan Kawasan Sempadan pantai; dan
 - 3. bangunan tidak diperbolehkan berderet/menempel yang dapat menghalangi pandangan ke arah laut.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa:
 - 1. pembangunan pengaman sungai antara lain tanggultanggul sungai;
 - 2. Pemanfaatan Ruang yang mendukung fungsi konservasi seperti Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 3. kegiatan yang mendukung kelestarian dan pelestarian lingkungan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa:

- 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan Badan Jalan, jaringan transportasi, permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, perdagangan dan jasa, perkantoran, pertahanan, pembangkitan tenaga listrik, jaringan telekomunikasi; dan keamanan, jaringan pipa gas dan air minum dengan syarat tidak merusak fungsi Kawasan Sempadan Sungai;
- 2. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3. kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa:
 - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 2. kegiatan yang merusak kualitas air kondisi fisik kawasan sekitarnya dan Kawasan Sempadan sungai; dan
 - 3. bangunan tidak diperbolehkan berderet/menempel yang dapat menghalangi pandangan ke arah sungai.
- (4) Peta ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemeliharaan fasilitas umum pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. kegiatan permukiman yang berada dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ysng tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Insentif dan Disinsentif

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang, meliputi:
 - a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;

- b. subsidi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
- g. penyediaan sarana dan prasarana;
- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.
- (7) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (9) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Ketentuan Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Arahan Sanksi

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c berupa sanksi administratif yang merupakan perangkat atau upaya yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan Sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.

- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (7) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (8) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- (9) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (10) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (11) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (12) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (13) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (14) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arahan Sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR ng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana.
- (21) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.

- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 89

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Kabupaten, Bupati membentuk FPR.
- (2) FPR di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 90

Dalam kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses penyusunan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- c. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 91

Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang Wilayah meliputi:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

- (1) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
 - a. Peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - b. Peran Masyarakat dalam pengawasaan Penataan Ruang.
- (2) Peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap :
 - a. proses penyusunan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Peran Masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai peran Masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (6) Peran Masyarakat dibidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan Tata Ruang

Pasal 93

- (1) Bentuk Peran Masyarakat dalam proses penyusunan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan kota;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 - 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 - 5. penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 94

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 95

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 96

- (1) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Kabupaten dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 97

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar Orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada FPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Rencana Detail Tata Ruang; dan
 - d. Kajian Penataan Ruang dan sektoral terkait.
- (2) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh FPR.
- (6) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
- b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
- c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan penetapan garis pantai, KP2B, dan KKOP setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
- (8) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten harus disesuaikan dengan RTRW Kabupaten melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis; dan
 - b. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Kabupaten Sidoarjo, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 92);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Buduran Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 93);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 94);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 95); dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 96);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

> Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 23 April 2024

> > BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 3 Seri D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk KKPR dan administrasi pertanahan.

Bahwa Ruang wilayah meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, dan untuk itu perlu dilakukan penataan Ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi Ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat Pemanfaatan Ruang.

Penataan Ruang sebagai suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan Ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan tidak terjadi pemborosan Pemanfaatan Ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas Ruang.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dirasakan adanya penurunan kualitas Ruang pada sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan Ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar dalam penyelenggaraan penataan Ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah dan kesadaran dan pemahaman Masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan Ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan Ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka disusun RTRW yang sistematis, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044.

RTRW Kabupaten Sidoarjo disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara Subtansi Mengacu Pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

RTRW Kabupaten Sidoarjo harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan telah menjadi hasil kesepakatan semua *stakeholders* di daerah. Dokumen RTRW sangat berpengaruh terhadap keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di daerah serta dapat menjadi pertimbangan investor untuk mengembangkan kegiatannya terkait jaminan kepastian hukum dan harus mampu menjadi bagian yang memberikan pemihakan kepada kebutuhan Masyarakat untuk dapat mengakses peluang pembangunan sosial, budaya dan ekonomi Kabupaten Sidoarjo secara berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tujuan, kebijakan, dan strategi penataan Ruang Wilayah Kabupaten" adalah terjemahan dari visi dan misi pengembangan Wilayah Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang diharapkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten" adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan Wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam Wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana Wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala Kabupaten, dan mengintegrasikan Wilayah Kabupaten.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten" adalah rencana distribusi peruntukan Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l Cukup jelas.

Huruf m Cukup jelas.

Huruf n Cukup jelas.

Huruf o Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Apabila terdapat garis pantai RTRW Provinsi Jawa Timur di luar garis pantai RTRW Kabupaten Sidoarjo pada batas Wilayah Kabupaten Sidoarjo sebelah timur, maka dalam Pemanfaatan Ruang-nya diatur menggunakan RTRW Provinsi Jawa Timur sampai ditetapkannya garis pantai yang sama/segaris.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan:

"harmoni" adalah istilah yang merujuk pada keselarasan atau keserasian.

"berkelanjutan" adalah bahwa upaya perlindungan dan pelestarian kawasan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

```
Pasal 11
    Ayat (1)
       Cukup jelas
    Ayat (2)
       Cukup jelas
    Ayat (3)
         Cukup jelas
    Ayat (4)
         Cukup jelas
    Ayat (5)
         Cukup jelas
    Ayat (6)
       Cukup jelas
    Ayat (7)
       Cukup jelas
    Ayat (8)
         Cukup jelas
    Ayat (9)
         Cukup jelas
    Ayat (10)
         Cukup jelas
    Ayat (11)
       Cukup jelas
    Ayat (12)
       Cukup jelas
    Ayat (13)
         Lokasi terminal barang masih berupa lokasi indikatif
    Ayat (14)
         Cukup jelas
    Ayat (15)
         Cukup jelas
 Pasal 12
```

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria:
 - memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - memiliki potensi ekspor;
 - memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;

- ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai KP2B;
- kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam Wilayah Kabupaten;
- memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria:
 - merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
 - sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan program utama adalah usulan program-program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lokasi adalah tempat dimana usulan program-program pengembangan Wilayah Kabupaten utama akan dilaksanakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber pendanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai usulan program-program pengembangan Wilayah Kabupaten utama yang akan dilaksanakan.

Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, swasta, Masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah instansi pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), dan dapat melibatkan pihak swasta serta Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan waktu pelaksanaan adalah kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

```
Ayat (5)
         Cukup jelas.
    Ayat (6)
         Cukup jelas.
    Ayat (7)
         Cukup jelas.
    Ayat (8)
         Cukup jelas.
Pasal 46
    Cukup jelas.
Pasal 47
    Cukup jelas.
Pasal 48
    Cukup jelas.
Pasal 49
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Yang dimaksud dengan peninjauan kembali adalah upaya untuk
         melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang dan kebutuhan
         pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan
         strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan
         Pemanfaatan Ruang.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
    Ayat (4)
         Cukup jelas.
Pasal 50
    Cukup jelas.
Pasal 51
    Cukup jelas.
Pasal 52
    Ayat (1)
        Huruf a
```

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67 Cukup jelas.

Pasal 68 Cukup jelas.

Pasal 69 Cukup jelas.

Pasal 70 Cukup jelas.

Pasal 71 Cukup jelas.

Pasal 72 Huruf a Cukup jelas.

> Huruf b Angka 1 Cukup jelas.

> > Angka 2 Cukup jelas.

> > Angka 3 Cukup jelas.

> > Angka 4 Cukup jelas.

> > Angka 5 Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud kegiatan budidaya lainnya adalah kegiatan budidaya selain yang disebutkan dalam huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, yang meliputi kegiatan perumahan dan pendukungnya, kegiatan sarana pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan dan jasa penunjang pertanian, kegiatan industri/usaha mikro, kecil, dan menengah, kegiatan jaringan sarana dan prasarana, kegiatan pertambangan, kegiatan perikanan

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud kegiatan budidaya lainnya adalah kegiatan budidaya selain yang disebutkan dalam huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, yang meliputi kegiatan perumahan dan pendukungnya, kegiatan sarana pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan dan jasa penunjang pertanian, kegiatan jaringan sarana dan prasarana, kegiatan pertambangan, kegiatan perikanan

Pasal 74

Huruf a

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan gudang skala kecil adalah bangunan gudang atau pergudangan yang digolongkan atas:

- a. gudang tertutup:
 - 1. gudang tertutup golongan A, dengan kriteria luas antara 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi), dengan kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).
 - 2. gudang tertutup golongan B, dengan kriteria luas antara 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), dengan kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
- b. gudang terbuka, dengan kriteria luas paling sedikit 1000 m² (seribu meter persegi).

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

```
Angka 2
```

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud kegiatan budidaya lainnya adalah kegiatan budidaya selain yang disebutkan dalam huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 yang meliputi kegiatan sarana pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan pertambangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

```
Pasal 80
```

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan KP2B ini berlaku di Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Candi, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Wonoayu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93 Cukup jelas.

Pasal 94 Cukup jelas.

Pasal 95 Cukup jelas.

Pasal 96 Cukup jelas.

Pasal 97 Cukup jelas.

Pasal 98 Cukup jelas.

Pasal 99 Cukup jelas.

Pasal 100 Cukup jelas.

Pasal 101 Cukup jelas.

Pasal 102 Cukup jelas.

Pasal 103 Cukup jelas.

Pasal 104 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 124





























